



LAPORAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG 2023



PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 23 Februari 2023

Kepala Badan Pengawasan
Mahkamah Agung RI



SUGIYANTO

KATA PENGANTAR

Mempedomani Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta untuk melaksanakan Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2020-2024 yang telah memasuki tahun keempat, maka Laporan Kinerja Mahkamah Agung ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas terlaksananya capaian kinerja Mahkamah Agung selama tahun 2023.

Tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan arah strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun ke depan. Amanat yang tercermin dalam visi dan misi Presiden diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional salah satunya berkaitan dengan penegakan sistem hukum nasional yaitu memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik, maka berkenaan dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah juga menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Berdasarkan arahan RPJMN, dalam melaksanakan agenda tersebut diperlukan adanya reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas, peningkatan akses terhadap keadilan, dan perbaikan penataan regulasi serta tata kelola sistem peradilan secara modern yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Upaya yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan agenda tersebut adalah dengan memanfaatkan aplikasi e-Court dan e-Litigation yang berkesinambungan untuk menunjang administrasi dan pelaksanaan persidangan sebagai upaya mengoptimalkan peran teknologi digital dalam rangka percepatan penyelesaian perkara yang merupakan tugas pokok dari fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Selain itu, penerapan pendekatan keadilan restoratif yang merupakan salah satu amanat RPJMN dalam rangka perbaikan sistem hukum nasional secara nyata telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut perlu dipantau secara

berkesinambungan, akuntabel dan transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Perwujudan dari kinerja dituangkan dalam sebuah laporan akuntabilitas kinerja pemerintah yang tidak hanya berfungsi sebagai laporan pengukuran kinerja namun juga sebagai wujud telah dilaksanakannya evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 dan juga sebagai acuan dalam memberikan rekomendasi perbaikan dalam merumuskan perencanaan kedepannya.

Demikian yang dapat kami sampaikan tentang Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2023, dengan harapan semoga apa yang disampaikan ini dapat menjadi informasi bagi para pemangku kepentingan yang ingin mengetahui capaian kinerja Mahkamah Agung.

Jakarta, 27 Februari 2024
Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia



Sugiyanto

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka dalam Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 ditetapkanlah Program Penegakan dan Pelayanan Hukum untuk menjalankan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung sekaligus memenuhi agenda pembangunan hukum yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Sasaran dari program tersebut yaitu:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sedangkan Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran, yaitu:

1. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
2. Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas.
3. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
4. Meningkatnya transparansi pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Aset, yang juga merupakan penjabaran dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Kedua program yang telah ditetapkan tersebut dilaksanakan dalam koridor sebuah sistem yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk memastikan efektifitas tercapainya sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran dianggap efektif dan efisien apabila pemanfaatannya berorientasi pada outcome yang kinerjanya dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka laporan kinerja organisasi disusun untuk menggambarkan sejauh mana organisasi meningkatkan kinerja berdasarkan realisasi dan capaian masing-masing sasaran program yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja tahun 2023 mengukur dan mengevaluasi sejauh mana realisasi dan capaian masing-masing sasaran strategis berdasarkan 19 (sembilan belas) indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2023

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	98,11
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	274,00
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum; 1) Banding 2) Kasasi 3) Peninjauan Kembali	1) 192,33 2) 79,95 3) 75,12
		d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi;	30,77
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	116,98
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			123,89%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	451,62
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	101,80
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			276,71%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan;	325,76
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100
		c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).	100
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III			156,44%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan perkara Perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	133,05
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV			133,05%

5	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100,49
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V			100,49%
6	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a. Persentase Regulasi Kebijakan yang Dikeluarkan Berdasarkan Rekomendasi Hasil Penelitian	90,28
		b. Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkatkan Kompetensinya	150,14
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VI			120,21%
7	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	117,65
		b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	109,30
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VII			113,47%
8	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	89,48
		b. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	99,88
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VIII			94,68%
Rata – Rata Capaian Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2022			139,87%

Sebagian besar sasaran strategis Mahkamah Agung memperoleh capaian lebih dari 100%, hanya sasaran “Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset” yang capaiannya masih di bawah 100%. Beberapa sasaran strategis yang memperoleh capaian terlampaui tinggi yaitu:

- 1) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan capaian sebesar 276,71%. Hal ini disebabkan karena capaian indikator “Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu” sejak tahun 2022 telah jauh melampaui target. Tahun 2022 capaiannya 326,70% sedangkan capaian pada Tahun 2023 mencapai 451,62% dengan target sebesar 20%.

- 2) Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dengan capaian sebesar 156,44%. Hal ini disebabkan karena target indikator “Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan” sejak Tahun 2020 terlampaui rendah sehingga capaiannya selalu melebihi 300%.
- 3) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan hanya memiliki 1 (satu) indikator yaitu Persentase Putusan perkara Perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Sejak tahun 2020, indikator tersebut selalu memperoleh capaian di atas 130% dan Tahun 2023 capaiannya sebesar 133,05.
- 4) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dengan capaian sebesar 123,89%. Hal ini disebabkan karena capaian indikator “Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung” telah jauh melampaui target. Tahun 2023 capaian indikator ini sebesar 274,00%.
- 5) Meningkatnya Hasil Penelitian Dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung Yang Berkualitas dengan capaian sebesar 120,21% dengan capaian tertinggi diperoleh pada indikator “Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkatkan Kompetensinya” sebesar 150,14%. Indikator tersebut baru ditetapkan dan diukur pada Tahun 2023.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I	PENDAHULUAN.....1
	A. LATAR BELAKANG.....1
	B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI3
	C. SISTEMATIKA LAPORAN.....9
BAB II	PERENCANAAN KINERJA.....11
	A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024.....11
	B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023.....15
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....18
	A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....18
	B. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA.....78
	C. KINERJA PRIORITAS NASIONAL83
	D. REALISASI ANGGARAN.....87
BAB IV	PENUTUP.....97
LAMPIRAN100

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2023	18
Tabel 3.2	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.....	20
Tabel 3.3	Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	21
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2019 - 2023	21
Tabel 3.5	Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Mahkamah Agung.....	24
Tabel 3.6	Jumlah Perkara Pidana Anak Tahun 2023	24
Tabel 3.7	Jumlah Perkara Pidana Anak yang dapat diselesaikan secara Diversi.....	25
Tabel 3.8	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum.....	25
Tabel 3.9	Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama	26
Tabel 3.10	Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding	27
Tabel 3.11	Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali	27
Tabel 3.12	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi.....	28
Tabel 3.13	Jumlah Perkara Pidana Anak Tahun 2023	28
Tabel 3.14	Rincian Hasil Diversi Perkara Pidana Anak Tahun 2023	29
Tabel 3.15	Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Pelayanan Peradilan.....	29
Tabel 3.16	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	31
Tabel 3.17	Nilai Interval Konversi dari Mutu Pelayanan	31
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2023	32
Tabel 3.19	Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.....	32
Tabel 3.20	Rerata Waktu Minutasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2023	33
Tabel 3.21	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi.....	34
Tabel 3.22	Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Tahun 2023	35
Tabel 3.23	Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2023.....	35
Tabel 3.24	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Tahun 2019 – 2023 ...	36

Tabel 3.25	Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2019 - 2023	36
Tabel 3.25	Jumlah Perkara yang Diajukan secara Prodeo Tahun 2023.....	37
Tabel 3.26	Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	38
Tabel 3.27	Data Layanan Sidang di Luar Gedung Tahun 2019-2023.....	39
Tabel 3.28	Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	40
Tabel 3.29	Data Layanan Sidang Terpadu Peradilan Agama Tahun 2019 - 2023.....	41
Tabel 3.30	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	42
Tabel 3.31	Data Layanan Posbakum Tahun 2019 - 2023	43
Tabel 3.32	Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2023.....	45
Tabel 3.33	Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN	45
Tabel 3.34	Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti	45
Tabel 3.35	Capaian Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2023.....	47
Tabel 3.36	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan	48
Tabel 3.37	Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Umum	48
Tabel 3.38	Bimbingan Teknis Peradilan Umum.....	49
Tabel 3.39	Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Agama	49
Tabel 3.40	Bimbingan Teknis Peradilan Agama	49
Tabel 3.41	Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Militer	50
Tabel 3.42	Bimbingan Teknis Peradilan Militer.....	51
Tabel 3.43	Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Tata Usaha Negara	52
Tabel 3.44	Bimbingan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara	52
Tabel 3.45	Meningkatnya Hasil Penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas	53
Tabel 3.46	Persentase Regulasi Kebijakan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Rekomendasi Hasil Penelitian	54
Tabel 3.47	Jumlah Naskah Kebijakan Yang Telah Disusun	54

Tabel 3.48	Judul Naskah Kebijakan	54
Tabel 3.49	Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkatkan Kompetensinya.....	58
Tabel 3.50	Pengembangan Kompetensi Melalui Pelatihan	59
Tabel 3.51	Pengembangan Kompetensi Pelatihan (PPC) Terpadu.....	59
Tabel 3.52	Pengembangan Kompetensi Pelatihan Hakim Berkelanjutan.....	60
Tabel 3.53	Pengembangan Kompetensi Pelatihan Sertifikasi Prioritas Nasional.....	60
Tabel 3.54	Pengembangan Kompetensi Pelatihan Sertifikasi Hakim	60
Tabel 3.55	Pengembangan Kompetensi Pelatihan Taknis Yudisial.....	61
Tabel 3.56	Pengembangan Kompetensi Pelatihan Panitera dan Jurusita	62
Tabel 3.57	Pengembangan Kompetensi Pelatihan Singkat (Short Course)	62
Tabel 3.58	Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang Kepemimpinan.....	63
Tabel 3.59	Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang Manajemen Fungsional	63
Tabel 3.60	Pengembangan Kompetensi Pelatihan Manajemen Teknis Administrasi Umum.....	64
Tabel 3.61	Optimalisasi Pengembangan Kompetensi Pelatihan Manajemen Teknis Administrasi Umum	65
Tabel 3.62	Capaian Kinerja Sasaran Strategis VII Tahun 2023.....	66
Tabel 3.63	Persentase Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	67
Tabel 3.64	Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Masuk ke	67
Tabel 3.65	Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung.....	68
Tabel 3.66	Pengukuran Persentase Pengaduan yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasi.....	69
Tabel 3.67	Hukuman Disiplin Tahun 2023	70
Tabel 3.68	Capaian Kinerja Sasaran Strategis VIII Tahun 2023.....	72
Tabel 3.69	Pengadilan dengan 4 (empat) Pilar Tampak Depan Gedung Kantor (K1).....	73
Tabel 3.70	Pengadilan dengan Layanan peradilan bagi Penyandang Disabilitas (K2).....	74
Tabel 3.71	Pengadilan dengan Standar Minimal Pelayanan Peradilan (K3).....	74
Tabel 3.72	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana Dan	

Prasarana Gedung Yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima	75
Tabel 3.73 Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM	76
Tabel 3.74 Data Penginputan Nilai Prestasi Kerja Pada Aplikasi SIKEP	77
Tabel 3.75 Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung	79
Tabel 3.76 Perubahan Indikatos Sasaran VI	81
Tabel 3.77 Capaian Prioritas Nasional Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	84
Tabel 3.78 Capaian Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim	84
Tabel 3.79 Capaian Prioritas Nasional Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.....	85
Tabel 3.80 Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023	87
Tabel 3.81 Realisasi Anggaran Tahun 2023 pada masing-masing Sasaran Strategis.....	88
Tabel 3.82 Efisiensi Anggaran pada masing-masing Sasaran Strategis Mahkamah Agung.....	88
Tabel 3.83 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.....	89
Tabel 3.84 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	90
Tabel 3.85 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	91
Tabel 3.86 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	91
Tabel 3.87 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Hasil Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan	91
Tabel 3.88 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pelatihan yang Berkualitas.....	92
Tabel 3.89 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal	93
Tabel 3.90 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya	



Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.....	93
Tabel 3.91 Efisiensi Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2023	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 berlandaskan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua dan diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan, salah satunya adalah memperkuat stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik. Di sisi lain, RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan 17 (tujuh belas) tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) pilar, salah satunya adalah pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Sehingga, tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sekaligus pemegang kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya, memiliki andil yang besar dalam melaksanakan agenda pembangunan untuk memperkuat stabilitas politik hukum pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Kedudukan dan perannya yang strategis memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan di bidang hukum. Untuk itu, seluruh program kerja Mahkamah Agung didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, maupun Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Dalam melaksanakan agenda pembangunan tersebut, Mahkamah Agung yang membidangi masalah hukum dituntut untuk transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu asas penyelenggaraan *Good Governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud dari terlaksananya akuntabilitas tersebut adalah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Mahkamah Agung.

LKjIP Mahkamah Agung disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2023 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Mahkamah Agung dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Mahkamah Agung, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Mahkamah Agung. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mahkamah Agung senantiasa berupaya mengoptimalkan pencapaian kinerja dan secara periodik menyusun laporan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur, serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi

sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

1. Kedudukan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur Organisasi, Administrasi dan Keuangan serta membawahi Empat Lingkungan Peradilan:

- a. Peradilan Umum, dengan kategori: Pidana (Umum, Khusus/Korupsi), Perikanan, Perdata (Umum, Niaga/Khusus/PHI);
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Pajak;
- d. Peradilan Militer.

2. Wewenang dan Fungsi Mahkamah Agung

a. Wewenang

- 1) Kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan tetap.
- 2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
- 3) Memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi.
- 4) Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

b. Fungsi

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia mempunyai enam fungsi utama lembaga yaitu:

Fungsi Peradilan

- a) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali untuk menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar.
- b) Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir:
 - Sengketa tentang kewenangan mengadili (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985).
 - Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
 - Sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-Undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985).
- c) Hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

Fungsi Pengawasan

- a) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970).

- b) Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan pada:
- Pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
 - Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009).

Fungsi Mengatur

- Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. (Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985).
- Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang.

Fungsi Nasihat

- a) Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35

Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

- b) Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Fungsi Administratif

- a) Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Secara organisatoris, administratif dan finansial saat ini dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- b) Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Mahkamah Agung dan Jajaran Peradilan di bawahnya (Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Fungsi Lain-lain

Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Wewenang dan fungsi Mahkamah Agung dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan isu-isu strategis di lingkungan Mahkamah Agung untuk menentukan arah kebijakan dan strategis.

Table 1.2 Isu Strategis dan Arah Kebijakan Mahkamah Agung

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	<ul style="list-style-type: none"> - Pembatasan perkara kasasi dan PK - Penerapan sistem kamar secara konsisten, Penyederhanaan proses berperkara - Penguatan akses pada keadilan, Modernisasi manajemen perkara. - Penataan ulang Organisasi manajemen perkara. - Penataan ulang proses menajeme perkara - Rintisan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu - Pelaksanaa Sistem Peradilan Pidana Anak. - Penyempurnaan sistem kamar - Implementasi e-litigasi - Penyempurnaan system eksekusi - Penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif - Penyelesaian perkara hak uji materii 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan organisasi 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, - Penerapan sistem kamar pada tingkat banding, - Spesialisasi hakim pada pengadilan tingkat pertama, - Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir Tahun, - Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, one stop service di Mahkamah Agung - Evaluasi pelaksanaan sistem kamar - Sosialisasi e- litigasi - Melakukan penelitian Lembaga Juru Sita - Melakukan penelitian terkait pelaksanaan mediasi penal - Melakukan kajian terkait perkara hak uji materii 	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan SK KMA: - Tentang Pembatasan perkara kasasi dan PK dalam hal persyaratan formil, - Pemberlakuan Penerapan sistem kamar pada tingkat banding, - SK KMA tentang template putusan kasasi dan PK, - SE sosialisasi hasil rapat pleno, - Surat edaran sertifikasi hakim, - Revisi pola bindalmin (termasuk Penyederhanaan proses perkara), - MoU pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu, - SK KMA implementasi MOU SPPT - SK KMA tentang Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak - Juklak/juknis tentang percepatan Penyelesaian Perkara - SOP sistem kamar - Pemberlakuan e-litigasi keseluruhan pengadilan - SK Menteri PAN RB tentang Kedudukan Lembaga juru sita dalam struktur ASN - SK KMA tentang RJ - SK KMA pembentukan Pokja hak uji materii
2. Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penyelesaian perkara - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, - Penambahan volume zitting plaats, posyankum, perkara prodeo - Peningkatan pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> - SE Ditjen Badilum tentang penambahan volume zitting plaats, posyankum dan perkara prodeo. - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, - Juklak/juknis pelaksanaan

	peradilan, - Peningkatan kualitas SDM	publik. - Standarisasi pelaksanaan bimtek.	bimtek, - Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara
3. Optimalisasi Manajemen Peradilan Agama	- Peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan, - Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, - Peningkatan kualitas SDM	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, - Penambahan volume sidang keliling posyankum, perkara prodeo - Peningkatan pelayanan publik. - Standarisasi pelaksanaan bimtek.	- SE Ditjen Badilag tentang penambahan volume sidang keliling, posyankum dan perkara prodeo - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, - Juklak/juknis pelaksanaan bimtek, - Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara.
4. Optimalisasi Manajemen Tata Usaha Negara dan Militer	- Peningkatan penyelesaian perkara, - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan akseptabilitas masyarakat terhadap peradilan, - Peningkatan kualitas SDM	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, - Penambahan volume sidang keliling, posyankum, perkara prodeo - Peningkatan pelayanan publik. - Standarisasi pelaksanaan bimtek.	- SE Ditjen Badimiltun tentang penambahan volume sidang keliling, posyankum dan perkara prodeo - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, - Juklak/juknis pelaksanaan bimtek.
5. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Mahkamah Agung	- Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan, - Peningkatan SDM aparatur 20 jam setahun	- Pembentukan landasan hukum Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum - Penyusunan peraturan peningkatan SDM	- Pembuatan SK KMA tentang peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum. - Pembuatan SK Kabinet Litbangdiklat Kumdil
6. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pembentukan landasan hukum tata Kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan.	Pembuatan SK KMA/edaran tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi
7. Sarana dan Prasarana Aparatur Negara Mahkamah Agung.	- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan. - Standarisasi sarana pendukung kinerja	- Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur peradilan - Pembentukan buku standarisasi sarana kinerja	- Pembuatan SK KMA tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan - Pembuatan SK KMA tentang standarisasi sarana dan prasarana
8. Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara MA R	- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan kualitas pengawasan	Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan.	- Pembuatan SK KMA tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradilan

Peran Strategis Mahkamah Agung ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyempurnaan Hukum Ekonomi yang mendukung Kemudahan Berusaha, melalui penyusunan regulasi yang mendukung

penguatan sistem berbasis TI dalam pelayanan dan penanganan permasalahan perdata dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

- 2) Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi pembangunan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung keadilan restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.
- 3) Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai antar data penegak hukum termasuk didalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.
- 4) Peningkatan kualitas dan integritas hakim melalui Pendidikan dan pelatihan edukasi publik dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.
- 5) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tatakelola.
- 6) Percepatan penyelesaian perkara.
- 7) Penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan.
- 8) Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang diluar gedung Pengadilan dan Pelayanan Sidang Terpadu.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran tugas, fungsi dan wewenang Mahkamah Agung.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja Mahkamah Agung.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 - 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 dan juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035. Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Mahkamah Agung untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Secara garis besar, Mahkamah Agung mendukung penjabaran RPJMN 2020-2024 dan arahan kebijakan dan strategi nasional yang didasarkan pada kaidah-kaidah pembangunan nasional khususnya terkait dengan agenda pembangunan ketujuh yaitu memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui: (1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas; (2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil; (3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; (4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; (5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Kontribusi Mahkamah Agung dalam memenuhi amanat agenda pembangunan tersebut diwujudkan dalam rangkaian program dan kegiatan kerja yang pelaksanaannya tidak lepas dari semangat visi Mahkamah Agung yaitu **"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"**. Untuk mencapai visi tersebut Mahkamah Agung menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Untuk mengukur sejauh mana visi dan misi tersebut telah dicapai, maka rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan;
- b) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut dan sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja Mahkamah Agung, dimana IKU (Indikator Kinerja Utama) Mahkamah Agung telah direviu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 16 Juni 2021, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung
		c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: Banding, Kasasi dan PK
		d. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
		e. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang telah diminutasi/dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu
		b. Persentase Salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan
		c. Persentase perkara permohonan (<i>Voluntair</i>) Indentitas Hukum
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Mahkamah Agung RI memiliki 2 (dua) program yang akan dilaksanakan oleh 7 (tujuh) Unit Eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut, yaitu :

I. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu:

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Program ini dimiliki oleh Kepaniteraan, Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama dan Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

- a) Peningkatan Penyelesaian Perkara.
- b) Dukungan Manajemen dan Dukungan Tugas Teknis Lainnya Kepaniteraan.

- c) Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum.
- d) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Perdata kasasi dan Peninjauan Kembali.
- e) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Pidana kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi.
- f) Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
- g) Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum.
- h) Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.
- i) Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama.
- j) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali serta Kesyarahan.
- k) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama.
- l) Peningkatan Manajemen Peradilan Militer.
- m) Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara.
- n) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer.
- o) Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Hak Uji Materiil dan sengketa Pajak Tata Usaha Negara.
- p) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

II. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Mahkamah Agung dengan sasaran program:

- a) Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas dan SDM peradilan yang berkompeten.
- b) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- c) Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung. Program ini dimiliki oleh Badan

Pengawasan, Badan Litbang Diklat Kumdil dan Badan Urusan Administrasi. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

- a) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Bidang Teknis Peradilan.
- b) Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan.
- c) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.
- d) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan Kepemimpinan.
- e) Pengawasan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan.
- f) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
- g) Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan.
- h) Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
- i) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.
- j) Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung.
- k) Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l) Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya.
- m) Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung.
- n) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2023 ditetapkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung terdiri dari 8 (delapan)

sasaran strategis dan 19 (sembilan belas) indikator kinerja, seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a) Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%
		b) Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	4%
		c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50%
		d) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25%
		e) Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a) Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	20%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c) Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%
		d) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6.	Meningkatnya hasil Penelitian dan Pelatihan yang berkualitas	a) Persentase Regulasi Kebijakan yang Dikeluarkan Berdasarkan Rekomendasi Hasil Penelitian	60%
		b) Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkatkan Kompetensinya	65%
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	c) Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%
		d) Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a) Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b) Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Mahkamah Agung mendapat anggaran dengan total pagu awal Rp11.155.491.139.000,00 (sebelas triliun seratus lima puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2023

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)
1	Penegakan Dan Pelayanan Hukum	180.928.421.000,-
2	Peningkatan Dukungan Manajemen	10.974.562.718.000,-
JUMLAH		11.155.491.139.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran akuntabilitas kinerja dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja organisasi sebagai gambaran tingkat pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Sasaran organisasi yang tertuang dalam Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 diukur berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun capaian kinerja Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai berikut

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%	98,11%	98,11%
		2. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	4%	10,96%	274,00%
		3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum;			
		4) Banding	4) 50%	1) 96,16%	1) 192,33%
		5) Kasasi	5) 50%	2) 39,97%	2) 79,95%
		6) Peninjauan Kembali	6) 50%	3) 37,56%	3) 75,12%
	4. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi;	25%	7,69%	30,77%	
	5. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	80%	93,58%	116,98%	
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I					123.89%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	20%	90,32%	451,62%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%	25,45%	101,80%

Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II					276,71%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	30%	93,73%	325,76%
		2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%	100%	100%
		3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%	100%	100%
		4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III					156,44%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%	99,78%	133,05%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV					133,05%
5	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%	100,49%	100,49%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis V					100,49%
6	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	1. Persentase regulasi kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan rekomendasi hasil penelitian	60%	54,17%	90,28%
		2. Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkatkan Kompetensinya	65%	97,59%	150,14%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VI					120,21%
7	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%	100,00%	117,65%
		2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%	92,91%	109,30%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VII					113,47
8	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%	76,06%	89,48%
		2. Persentase peningkatan	100%	99,88%	99,88%

	produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)			
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VIII				94,68%
Rata – Rata Capaian Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2023				139,87%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis.

SASARAN I. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja keberhasilan Mahkamah Agung dalam mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 5 (lima) indikator sebagaimana yang diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Realisasi	Capaian
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%	100%	98,11%	98,11%
	2. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	4%	15%	10,96%	274,00%
	3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum;				
	1) Banding 2) Kasasi 3) Peninjauan Kembali	1) 50% 2) 50% 3) 50%	1) 50% 2) 50% 3) 50%	1) 96,16% 2) 39,97% 3) 37,56%	1) 192,33% 2) 79,95% 3) 75,12%
	4. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi;	25%	25%	7,69%	30,77%
	5. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	80%	80%	93,58%	116,98%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I					123,89%

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2023.

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 1 PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA TEPAT WAKTU

Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara tepat waktu sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung yaitu paling lama 250 hari sejak diterimanya berkas perkara. Sedangkan jangka waktu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 bulan dan Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 bulan.

Capaian persentase penyelesaian perkara tepat waktu secara rinci sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	Kepaniteraan	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer dan TUN	Total
Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu	27.060	268.275	552.063	4.773	852.171
Jumlah perkara yang diselesaikan	27.365	281.931	553.956	5.340	868.592
Realisasi					98,11%
Target					100%
Capaian Persentase Penyelesaian perkara tepat waktu					98,11%

* Tidak termasuk perkara lalu lintas dan perkara pada pengadilan pajak

Realisasi indikator kinerja ini merupakan perbandingan antara akumulasi jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan akumulasi jumlah perkara yang diselesaikan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2019 - 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2023	2022	2021	2020	2019

Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%	98,11%	98,11	99,05	97,77	96,65	101,66
---	------	--------	-------	-------	-------	-------	--------

Berbeda dengan tahun 2021, yang mengukur penyelesaian perkara tepat waktu hanya pada Kepaniteraan, sejak tahun 2022 indikator tersebut turut mengukur penyelesaian perkara tepat waktu pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam rangka penyelesaian perkara tepat waktu antara lain:

1. Penerapan *reward* bagi Hakim Agung yang mendorong percepatan penyelesaian perkara.
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyelesaian perkara:
 - Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) sebagai implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik.
 - Aplikasi info perkara digunakan untuk monitoring jalannya perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung Mahkamah Agung.
 - Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang berfungsi sebagai layanan administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan maupun pihak eksternal pengadilan.
 - Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS) yang berfungsi untuk melakukan penilaian kinerja administrasi perkara dan persidangan di pengadilan serta digunakan untuk monitoring terhadap implementasi SIPP.
 - Aplikasi e-court yang berfungsi sebagai pelayanan pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik,
 - Aplikasi e-litigasi yang berfungsi untuk mendukung persidangan secara elektronik, sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban dan kesimpulan.
 - Aplikasi e-Berpadu yang berfungsi untuk Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Pengeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan,

Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

- Aplikasi Opera & e-Pelaporan untuk melakukan monitoring laporan perkara Militer dan TUN
- 3. Pola pembinaan dan pengawasan tenaga teknis peradilan secara berjenjang dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan, Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
- 4. Peningkatan kompetensi hakim dalam menyelesaikan perkara.

Capaian ini mengalami penurunan dibanding capaian tahun sebelumnya dikarenakan:

1. Jumlah Hakim Agung yang berkurang, pada tahun 2022 sejumlah 48 orang sedangkan tahun 2023 sejumlah 42 orang dengan rincian 4 orang pensiun dan 2 orang pembebasan sementara.
2. Jumlah Hakim pada tahun 2022 sebanyak 7.898 orang sedangkan tahun 2023 sebanyak 7.674 orang sehingga dalam 1 tahun jumlah Hakim berkurang sebanyak 224 orang. Hal ini menyebabkan penyelesaian perkara tepat waktu terhambat. Untuk memenuhi kebutuhan Hakim, Mahkamah Agung telah melakukan rekrutmen Hakim pada akhir Tahun 2023 yang saat ini sedang menjalankan Program Pendidikan Calon Hakim Terpadu.

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 2 PERSENTASE PUTUSAN YANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DI MAHKAMAH AGUNG

Perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada pengadilan dilaksanakan hanya pada perkara pidana anak. Untuk perkara pidana yang lain masih menunggu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1209/DJU/PS.00/11/2021 perihal Penangguhan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Persentase perkara pidana melalui sistem peradilan pidana anak adalah perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi dengan jumlah perkara pidana anak.

Tabel 3.5 Persentase Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Mahkamah Agung

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2023	2022	2021	2020	2019
Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	4%	10,96%	274,00	28,92	166,5	107,5	128,5

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Jika tidak berhasil selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Tabel 3.6 Jumlah Perkara Pidana Anak Tahun 2023

No	Data Perkara	Jumlah
1.	Sisa 2022	842
2.	Masuk 2023	5.189
3.	Beban Perkara 2023	6.031
4.	Putus 2023	5.148
5.	Sisa Perkara	883

Tabel 3.7 Jumlah Perkara Pidana Anak yang dapat diselesaikan secara Diversi

No	Data Perkara	Jumlah
1.	Sisa 2022	93
2.	Masuk 2023	1.028
3.	Beban Perkara 2023	1.121
4.	Putus 2023	661
5.	Sisa Perkara	460

Beban perkara pidana khusus anak tahun 2023 sebanyak 6.031 perkara, jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif sebanyak 661 perkara. Realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan keadilan restoratif sebesar 10,96% dengan capaian sebesar 274%. Realisasi dan capaian pada indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena perbedaan jenis perkara yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dan perbedaan formula pengukuran realisasi dan capaian. Formula pengukuran indikator ini membandingkan jumlah perkara pidana khusus anak yang dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dengan jumlah perkara pidana khusus anak.

**SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 3
PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM**

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur akseptabilitas putusan pengadilan yaitu penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Tabel 3.8 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2023	2022	2021	2020	2019
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum							
A. Banding	50%	96,16%	192,33	193,95	192,62	193,08	107,6
B. Kasasi	50%	39,97%	79,95	53,83	101,70	94,58	51,71

C. Peninjauan kembali	50%	37,56%	75,12	163,02	180,44	178,82	126,69
-----------------------	-----	--------	-------	--------	--------	--------	--------

Meningkatnya capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2023 disebabkan oleh kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan salah satunya adalah putusan pengadilan tingkat pertama. Menurunnya capaian persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali disebabkan oleh semakin mudahnya akses untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali serta semakin cepatnya penyampaian informasi putusan kepada para pihak pencari keadilan.

A. Perkara yang Tidak Mengajukan Banding

Jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama tahun 2023 sebanyak 723.003 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 695.270 perkara (96,16%). Target yang ditetapkan sebesar 50% sehingga capaian kerjanya adalah sebesar 192,33%.

Tabel 3.9 Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2023

Keadaan Perkara	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer dan TUN	Jumlah
Jumlah Perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama	167.060	553.956	4.817	723.003
Jumlah Perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Banding	143.975	551.121	3.004	695.270
Realisasi Perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Banding				96,16%
Target				50%
Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding				192,33%

B. Perkara yang Tidak Mengajukan Kasasi

Jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Banding tahun 2023 sebanyak 27.535 perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 11.007 perkara (39,97%). Target yang ditetapkan sebesar 50% sehingga capaian kerjanya adalah sebesar 79,95%.

Tabel 3.10 Keadaan Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2023

Keadaan Perkara	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer dan TUN	Jumlah
Jumlah Perkara yang diputus pada Pengadilan Tingkat Banding	23.176	2.831	1.528	27.535
Jumlah Perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Kasasi	8.840	1.430	737	11.007
Realisasi Perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Kasasi				39,97%
Target				50%
Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				79,95%

C. Perkara yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali

Jumlah perkara yang diputus pada tingkat kasasi tahun 2023 sebanyak 16.699 perkara dan yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali sebanyak 10.427 perkara, sehingga perkara yang tidak diajukan peninjauan kembali sebanyak 6.272 perkara (37,56%). Target yang ditetapkan sebesar 50% sehingga capaian kerjanya adalah sebesar 75,12%.

Tabel 3.11 Data Perkara Yang Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali

Keadaan Perkara	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer dan TUN	Jumlah
Jumlah perkara yang diputus pada tingkat kasasi	14.292	1.401	1.006	16.699
Jumlah perkara yang diajukan upaya hukum peninjauan Kembali	3.003	245	7.179	10.427
Realisasi perkara yang Tidak diajukan upaya hukum peninjauan Kembali				37,56%
Target				50%
Capaian Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi				75,12%

Penurunan Capaian Tidak diajukan upaya hukum peninjauan Kembali jika dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan tingkat kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi sehingga dalam penyelesaian perkara yang mereka jalani melakukan upaya hukum yang lebih tinggi.

SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 4

PERSENTASE PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara pidana anak.

Tabel 3.12 Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2023	2022	2021	2020	2019
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25%	7,69%	30,77	23,24	13,32	8,56	128,5

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidair, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Tabel 3.13 Jumlah Perkara Pidana Anak Tahun 2023

No	Perkara	Jumlah
1.	Sisa 2022	842 perkara
2.	Masuk 2023	5.189 perkara
3.	Beban Perkara	6.031 perkara

4.	Putus 2023	5.148 perkara
----	------------	---------------

Tabel 3.14 Rincian Hasil Diversi Perkara Pidana Anak Tahun 2023

Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Diversi Berhasil	Diversi Tidak Berhasil	Diversi dalam Proses
Peradilan Umum	6.031	661	464	193	4

Beban perkara pidana khusus anak tahun 2023 sebanyak 6.031 perkara, jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi sebanyak 464 perkara (tidak semua perkara pidana anak dapat didiversi, tindak pidana yang dakwaannya 7 tahun ke atas dan perbuatan berulang-ulang tidak dapat didiversi). Realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi sebesar 7.69% dengan capaian sebesar 30.77%. Meningkatnya capaian persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi tahun 2023 disebabkan:

1. Masing-masing pihak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan secara perdamaian
2. Dilaksanakan oleh hakim-hakim yang telah memiliki sertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 telah dilaksanakan
4. Tokoh Masyarakat atau Tokoh Agama
5. Koordinasi dengan instansi terkait

**SASARAN I – INDIKATOR KINERJA 5
INDEKS RESPONDEN PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP
PELAYANAN PERADILAN**

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tabel 3.15 Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Pelayanan Peradilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2023	2022	2021	2020	2019

Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Pelayanan Peradilan	80%	93,58%	116,98	114,30	115,19	113,01	107,79
--	-----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Hasil surveinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16 Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

No	Unsur Pelayanan	Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Militer	Peradilan Tata Usaha Negara	Badan Urusan Administrasi	Rata
1	Persyaratan	92,53	97,40	96,57	89,13	-	93,91
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	92,73	97,40	96,33	89,88	87,50	92,77
3	Waktu Pelayanan	91,18	97,10	95,08	89,44	87,50	92,06
4	Biaya/Tarif	94,98	97,20	97,60	89,06	-	94,71
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	92,78	96,90	96,63	91,00	-	94,33
6	Kompetensi Pelaksana	92,25	97,50	96,22	91,63	86,75	92,87
7	Perilaku Pelaksana	91,25	97,50	97,04	92,06	87,25	93,02
8	Sarana dan Prasarana	93,08	96,90	96,88	88,94	87,00	92,56
9	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	97,58	97,50	97,90	91,00	-	96,00
Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan							93,58

Dari hasil rekapitulasi indeks rata-rata survey kepuasan masyarakat, Mahkamah Agung mendapat nilai sebesar 93,58 dengan kategori pelayanan "Sangat Baik". Nilai terendah terdapat pada unsur "Waktu Pelayanan" sebesar 92,06, hal ini menggambarkan bahwa harapan masyarakat terhadap waktu pelayanan di pengadilan perlu dioptimalkan. Adapun nilai tertinggi terdapat pada aspek "Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan" sebesar 96,00, hal ini menggambarkan bahwa Mahkamah Agung berupaya memenuhi harapan masyarakat dengan menindaklanjuti pengaduan, saran dan masukan.

Tabel 3.17 Nilai Interval Konversi dari Mutu Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

SASARAN II. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Realisasi	Capaian
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	20%	20%	90,32%	451,62%
	2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%	25%	25,45%	101,80%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II					276,71%

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2023.

SASARAN II – INDIKATOR KINERJA 1 PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU

Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.

Salinan putusan yang diterima pengadilan pengaju disebut tepat waktu jika salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju sesuai jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara, yaitu 3 (tiga) bulan setelah perkara diputus sampai dikirim ke pengadilan pengaju.

Tabel 3.19 Persentase Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2023	2022	2021	2020	2019
Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	20%	90,32%	451,62	326,70	83,65	167,15	105,26

Dari data pada tabel diatas, capaian salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dari target yang ditentukan sebesar 20% telah terealisasi diatas target sebesar 90,32% sehingga capaian kinerja sebesar 451,62%. Ketepatan waktu minutasasi perkara tahun 2023 sebesar 90,32%. Capaian ini meningkat 124,92% dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 326,70%. Rerata waktu minutasasi perkara Mahkamah Agung tahun 2023 tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.20 Rerata Waktu Minutasasi Perkara Mahkamah Agung Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Lamanya Proses Minutasasi (dalam bulan)					Jumlah
		1 s.d 3	3 s.d 6	6 s.d 12	12 s.d 24	>24	
1	Perdata	5.250	741	99	0	1	6.091
2	Perdata Khusus	1.534	70	11	0	0	1.615
3	Pidana	1.663	114	33	89	49	1.948
4	Pidana Khusus	8.122	644	193	413	216	9.588
5	Perdata Agama/ Jinayah	1.657	8	0	0	0	1.665
6	Pidana Militer	469	11	1	1	0	482
7	Tata Usaha Negara	6.977	50	5	1	0	7.033
Jumlah		25.672	1.638	342	504	266	28.422
%		90,32%	5,76%	1,20%	1,77%	0,94%	

Jumlah perkara yang diminutasasi dan dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu pada tahun 2023 sebanyak 28,422 perkara. jumlah perkara yang dikirim ke pengadilan meningkat 38,3% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang mengirim sebanyak 20,544 perkara. Jumlah minutasasi perkara tahun 2023 merupakan yang tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung.

Hal ini tidak terlepas dari adanya kebijakan reward yang mendorong percepatan penyelesaian perkara, dimana penyelesaian perkara diselesaikan dalam waktu 4 (empat) bulan.

SASARAN II – INDIKATOR KINERJA 2 PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, Mahkamah Agung Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 117/KMA/SK/VI/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim. Diharapkan dengan terbitnya kebijakan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 3.21 Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2023	2022	2021	2020	2019
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%	25,45%	101,80	76,29	39,68	21,64	113,80

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2023 sebanyak 105.686 perkara. Dari jumlah tersebut yang berhasil dimediasi sebanyak 26.898 perkara, sedangkan jumlah perkara yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 53.514 perkara sehingga realisasinya sebesar 25,45% dengan capaian sebesar 101,80%. Meningkatnya capaian tersebut disebabkan oleh peningkatan kompetensi hakim melalui pendidikan dan pelatihan hakim mediasi. Adapun faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan mediasi sehingga berakibat pada ketidakberhasilan mediasi, antara lain:

1. Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 hari berikut perpanjangannya (paling lama 30 hari)
2. Faktor dari para pihak berperkara yang tidak memiliki iktikad baik untuk kembali mempertahankan rumah tangganya maupun sengketa yang dipermasalahkan;
3. Faktor ketidakhadiran pihak berpekara dalam mediasi yang memiliki batasan waktu yang sudah dijadwalkan;

4. Terbatasnya jumlah mediator yang bersertifikat.

Tabel 3.22 Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Tahun 2023

No	Peradilan	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			
			Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dalam Proses
1	Umum	42.306	1.545	17.435	22.031	1.295
2	Agama	63.380	25.353	36.079	1.265	683
Jumlah		105.686	26.898	53.514	23.296	1.978
Persentase (%)			25,45	50,63	22,04	1,87

SASARAN III. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, terdiri dari 4 (empat) indikator sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.23 Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	30%	30%	97,73%	325,76%
	2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%	100%	100%	100%
	3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%	100%	100%	100%
	4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II					156,44%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

SASARAN III – INDIKATOR KINERJA 1 PERSENTASE PERKARA PRODEO YANG DISELESAIKAN

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk. Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Tabel 3.24 Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Tahun 2019 – 2023

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2023	2022	2021	2020	2019
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	30%	97,73%	325,76	333,33	332,67	333,33	100

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan. Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan.

Tabel 3.25 Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2019 - 2023

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Pengadilan Pemberi Layanan	Jumlah Layanan Perkara
Peradilan Umum	2019	28	24
	2020	28	624
	2021	36	50
	2022	37	166
	2023	88	437
Peradilan Agama	2019	359	17.264
	2020	397	19.190
	2021	408	33.879
	2022	408	36.671

	2023	408	23.372
Peradilan Tata Usaha Negara	2019	28	16
	2020	30	9
	2021	30	11
	2022	34	13
	2023	31	14

Perkara prodeo yang diselesaikan pada tahun 2023 sebanyak 23.823 perkara dari 24.377 perkara prodeo yang diterima, sehingga realisasinya sebesar 97,73% dengan capaian sebesar 325,76%. Realisasi tersebut dihitung dari 3 (tiga) lingkungan peradilan seperti yang tercantum pada tabel di atas.

Tabel 3.26 Jumlah Perkara yang Diajukan secara Prodeo Tahun 2023

Peradilan Umum	Peradilan Agama	Peradilan Tata Usaha Negara	Total
991	23.372	14	24.377

Beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan, antara lain:

- Dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan telah menegaskan kemudahan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan pembebasan biaya perkara, dengan pengalokasian anggaran dalam DIPA Mahkamah Agung RI.
- Di dalam pasal 7 ayat 2 Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, disebutkan bahwa dimungkinkan penggunaan Basis Data Terpadu Pemerintah sebagai syarat permohonan pembebasan biaya perkara, memenuhi hal tersebut Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mengembangkan Aplikasi penggunaan basis data kemiskinan bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang dapat digunakan para masyarakat tidak mampu untuk melakukan permohonan pembebasan biaya perkara tanpa harus menunjukkan dokumen status kependudukan lainnya.
- Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, di dalam pasal 13 ayat 4

disebutkan bahwa dimungkinkan sisa anggaran untuk setiap perkara dapat digunakan untuk perkara berikutnya yang menyebabkan target yang sudah ditentukan dapat bertambah dengan ketentuan tidak melewati jumlah anggaran yang tersedia pada anggaran satuan pengadilan.

- Mekanisme permohonan pembebasan biaya perkara sepanjang memenuhi persyaratan formil tidak akan mendapat penolakan oleh pengadilan bahkan dalam hal anggaran DIPA habis, maka pembebasan biaya perkara dilakukan secara cuma-cuma (Prodeo Murni) melalui kerja sama dengan Pemda setempat yang anggaran biayanya dibebankan oleh Pemda.
- Keberhasilan satker pengadilan dalam memberikan sosialisasi kepada para pihak yang berperkara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, terkait pelayanan prodeo di satkernya masing-masing.
- Satker pengadilan terus berinovasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dengan pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- Komitmen dan integritas satker pengadilan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan capaian layanan prodeo.

**SASARAN III – INDIKATOR KINERJA 2
 PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DI LUAR GEDUNG
 PENGADILAN**

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung. Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Tabel 3.27 Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2023	2022	2021	2020	2019
Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100	100	99,88	99,75	100

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung pengadilan khususnya untuk jenis perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain. Sidang di luar gedung Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan Posbakum Pengadilan.

Tabel 3.28 Data Layanan Sidang di Luar Gedung Tahun 2019-2023

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Lokasi Sidang	Jumlah Perkara Diselesaikan
Peradilan Umum	2019	54	3.715
	2020	54	3.840
	2021	105	2.038
	2022	169	1.059
	2023	67	4.171
Peradilan Agama	2019	293	44.589
	2020	290	37.450
	2021	324	38.287
	2022	342	56.039
	2023	343	35.208
Peradilan Militer	2019	60	261
	2020	60	291
	2021	60	311
	2022	64	371
	2023	62	435

Perkara yang diajukan untuk diselesaikan di luar gedung pada tahun 2023 sebanyak 39.814 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan dengan capaian 100%. Realisasi ini dihitung dari 3 (tiga) lingkungan peradilan seperti yang tercantum pada tabel di atas, yang didukung oleh beberapa faktor antara lain:

- Mekanisme sidang diluar gedung pengadilan yang variatif dimana sidang diluar gedung dapat dilakukan baik secara tetap maupun insidentil sehingga bisa mudah menyesuaikan dengan kebutuhan akses hukum masyarakat.
- Selain itu adanya rasa kepercayaan dari masyarakat bahwa kualitas layanan pengadilan terutama produk layanannya akan tetap dijaga standar kualitasnya sekalipun pengadilan yang secara langsung mendatangi masyarakat bukan

- sebaliknya, sehingga tidak terjadi perbedaan atau disparitas keadilan yang diterima oleh masyarakat baik dengan sidang di dalam gedung maupun diluar gedung pengadilan.
- Kinerja Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan sesuai dengan target yang ditentukan.
 - Adanya dukungan anggaran yang memadai dalam penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan.
 - Penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan merupakan program prioritas nasional sehingga menjadi motivasi lebih bagi Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.

SASARAN III – INDIKATOR KINERJA 3

PERSENTASE PERKARA PERMOHONAN (VOLUNTAIR) IDENTITAS HUKUM

Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum adalah perbandingan jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara permohonan (voluntair) identitas hukum yang diajukan. Permohonan identitas hukum merupakan kegiatan yang dilakukan dalam pelayanan terpadu sidang keliling yang bertujuan untuk membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami hambatan biaya, jarak dan waktu dalam proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.

Tabel 3.29 Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2023	2022	2021	2020	2019
Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	100	100	100	100	100

Sidang keliling terpadu pada prinsipnya adalah mekanisme penyelesaian perkara permohonan identitas hukum yang dilakukan oleh pengadilan untuk memudahkan pencari keadilan menerbitkan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran pasca putusan pemeriksaan pengadilan. Pelayanan Terpadu Sidang Keliling sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2015 merupakan langkah strategis Mahkamah Agung dalam membuka akses yang lebih luas terhadap keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu dan terkendala dengan pencatatan perkawinan dan kelahirannya.



Gambar 3.1 Sidang Itsbat Terpadu yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Suwawa

Program sidang keliling yang dilakukan secara terpadu bekerja sama dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) serta Kantor Urusan Agama (KUA) sangat membantu masyarakat dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan pelibatan instansi lain yang berwenang mengeluarkan akta identitas hukum, dapat mempercepat proses penerbitan akta-akta dimaksud pada hari itu juga sehingga masyarakat pencari keadilan tidak perlu lagi melakukan pengurusan secara mandiri, dan tentu memudahkan urusan administrasi kependudukan dan perkawinan bagi masyarakat.

Pada tahun 2023 satker di lingkungan peradilan agama mendapatkan alokasi anggaran sidang terpadu sebesar Rp2.588.588.000,00 yang terdapat pada 82 satker dengan jumlah perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum yang diajukan sebesar 7.858 perkara dan seluruhnya dapat diselesaikan dengan capaian 100%.

Tabel 3.30 Data Layanan Sidang Terpadu Peradilan Agama Tahun 2019 - 2023

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Perkara Voluntair yang Diselesaikan
Peradilan Agama	2019	2.981
	2020	6.412
	2021	6.502

	2022	11.543
	2023	7.878

**SASARAN III – INDIKATOR KINERJA 4
PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG
MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)**

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).

Pelayanan Posbakum diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, pada Pasal 35 Ayat 2 disebutkan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan dapat menggunakan anggaran Posbakum Pengadilan selama tidak kurang dari target waktu layanan dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran yang tersedia pada Anggaran Satuan Pengadilan dan ketentuan-ketentuannya atau dengan kata lain sisa anggaran posbakum pengadilan dapat digunakan untuk layanan berikutnya pada tahun berjalan.

Tabel 3.31 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100	100	100	100	100

Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan ini mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun.

Tabel 3.32 Data Layanan Posbakum Tahun 2019 - 2023

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah Posbakum	Jumlah Layanan (Orang)
Peradilan Umum	2019	382	18.564
	2020	382	42.497
	2021	382	47.930
	2022	382	53.122
	2023	382	67.444
Peradilan Agama	2019	244	213.605
	2020	329	229.844
	2021	351	281.167
	2022	412	346.229
	2023	412	211.979
Peradilan Militer	2019	30	517
	2020	30	591
	2021	30	597
	2022	34	1.790
	2023	38	3.425

Semua lingkungan peradilan yang menyelenggarakan pos bantuan hukum telah berhasil memberikan bantuan layanan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu sehingga capaian dari indikator ini 100%. Realisasi ini dihitung dari 3 (tiga) lingkungan peradilan seperti yang tercantum pada tabel di atas, yang didukung oleh beberapa faktor antara lain:

1. Keberhasilan satker pengadilan dalam memberikan sosialisasi kepada para pihak yang berperkara karena tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan tentang hukum terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari ibukota provinsi dengan pendidikan yang rendah sehingga layanan posbakum di pengadilan

- sangat bermanfaat bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan tentang hukum.
2. Satker pengadilan terus berinovasi dengan pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga informasi mengenai layanan bantuan hukum dan persyaratan formil cukup mudah diakses oleh masyarakat ketika ingin menggunakan layanan bantuan hukum di pengadilan.
 3. Seringkali pegawai di meja registrasi perkara memberikan advis kepada masyarakat tidak mampu untuk memilih layanan bantuan hukum daripada beracara dengan biaya sendiri, sehingga masyarakat merasa terbantu dalam menyelesaikan perkaranya di pengadilan;
 4. Pasal 26 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2014 memberikan amanah bagi pengadilan untuk membuat kerjasama kelembagaan dengan lembaga penyedia bantuan hukum baik swasta maupun pemerintahan maupun lembaga konsultasi bantuan hukum yang dimiliki oleh perguruan tinggi, sehingga mendapatkan tenaga advokasi bantuan hukum profesional dan berdampak pula pada keberhasilan program layanan bantuan hukum di pengadilan agama;
 5. Didalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, di pasal 35 ayat 2 disebutkan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan dapat menggunakan anggaran Posbakum Pengadilan selama tidak kurang dari target waktu layanan Posbakum Pengadilan dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran Posbakum Pengadilan yang tersedia pada Anggaran Satuan Pengadilan dan ketentuan-ketentuannya atau dengan kata lain sisa anggaran posbakum pengadilan dapat digunakan untuk perkara berikutnya pada tahun berjalan.
 6. Komitmen dan integritas satker pengadilan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan capaian layanan posbakum.

SASARAN IV. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat

ketidapatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Tabel 3.33 Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%	75%	99,78%	133,05%

**SASARAN IV – INDIKATOR KINERJA 1
PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA DAN TUN YANG
DITINDAKLANJUTI (DIEKSEKUSI)**

Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara perdata dan TUN berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Tabel 3.34 Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2023	2022	2021	2020	2019
Persentase Putusan Perkara Perdata dan TUN yang ditindaklanjuti	75%	99,78%	133,05	129,64	131,17	131,60	110,04

Jumlah perkara perdata dan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap pada Tahun 2023 sebanyak 738.680 perkara, dari jumlah tersebut yang tidak mengajukan permohonan eksekusi sebanyak 737.091 perkara (99,78%) sehingga capaian pada tahun 2023 sebesar 133,05%.

Tabel 3.35 Putusan Perkara Perdata dan TUN yang Ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Perkara yang BHT	Perkara yang Ditindaklanjuti	Perkara diajukan Permohonan Eksekusi
Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti	112.872	112.186	686
Putusan Perkara Agama yang Ditindaklanjuti	623.595	622.948	647
Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	2.213	1.957	256
Jumlah	738.680	737.091	1.589

Pelaksanaan putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela dan pelaksanaan putusan perkara TUN oleh pejabat administrasi negara. Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi. Perbandingan jumlah perkara berkekuatan hukum tetap yang tidak diajukan eksekusi dengan perkara berkekuatan hukum tetap sebesar 99,78%. Tingginya capaian indikator ini menunjukkan bahwa produk putusan telah dipatuhi oleh masyarakat dan sekaligus memberikan kesan bahwa masyarakat pencari keadilan mendapatkan keadilan sebagaimana yang mereka harapkan.

Selain itu, eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara pada prinsipnya tidak diperlukan, karena eksekusi pada Peradilan Tata Usaha Negara bersifat otomatis. Hal ini didasarkan pada Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Perlunya peningkatan pemahaman kepada satuan kerja, masyarakat, serta stakeholder terkait bahwa ada proses eksekusi di Peradilan Tata Usaha Negara telah selesai ketika:

1. Tergugat secara sukarela melaksanakan putusan tanpa ada Penetapan Ketua Pengadilan'
2. Termohon Eksekusi melaksanakan putusan pengadilan pasca Penetapan Ketua Pengadilan
3. Ketua Pengadilan telah menyampaikan Pemberitahuan atas Penetapan Eksekusi yang berisi perintah kepada Termohon Eksekusi untuk melaksanakan Putusan kepada Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat (Pasal 116)
4. Pencabutan Eksekusi
5. Eksekusi Non Eksekutabel

Monitoring pelaksanaan eksekusi pada Peradilan Umum dilaksanakan melalui Aplikasi PERKUSI (Pengawasan Elektronik Eksekusi). PERKUSI merupakan aplikasi yang menampilkan data serta statistik pelaksanaan eksekusi Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia yang juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan eksekusi serta monitoring dan evaluasi. Aplikasi Perkusi sudah dapat diberlakukan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan

Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (LENTERA), Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI) di Lingkungan Peradilan Umum.

Monitoring pelaksanaan eksekusi pada Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dilaksanakan melalui Aplikasi MoneksTUN (Monitoring Evaluasi Eksekusi TUN). Aplikasi Monekstun berfungsi untuk monitoring seluruh tahapan pelaksanaan eksekusi pada seluruh pengadilan di lingkungan Peradilan TUN mulai dari permohonan eksekusi sampai dengan selesai, yang datanya terintegrasi dengan data SIPP satuan kerja.

SASARAN V. MENINGKATNYA HASIL PEMBINAAN BAGI APARATUR TENAGA TEKNIS DILINGKUNGAN PERADILAN

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya melakukan pembinaan SDM melalui program bimbingan teknis yang dilakukan secara rutin dalam setiap tahunnya. Kegiatan bimbingan teknis ini dilakukan oleh setiap Unit Eselon I Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya diantaranya untuk:

1. Meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan teknis;
2. Membangun karakter, sikap, dan perilaku (*personal capacity building*).
3. Membangun pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara yang bersifat melayani;
4. Memupuk kebersamaan dalam rangka meningkatkan performa individu setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan; dan
5. Membantu mempercepat terwujudnya capaian kinerja seluruh level organisasi di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Tabel 3.36 Capaian Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Target 2024	Realisasi	Capaian
Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis di lingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%	100%	100,49%	100,49%

SASARAN V - INDIKATOR KINERJA 1 PERSENTASE SDM TEKNIS YUSTISIAL YANG MEMPUNYAI KEMAMPUAN DI BIDANG TEKNIS YUDISIAL (UMUM, AGAMA DAN MILTUN)

Sumber daya tenaga teknis yustisial merupakan sumber daya manusia di bidang peradilan yang menjalankan tugas dan kewajibannya dalam proses

yustisial. Sumber daya tenaga teknis yustisial ini meliputi Hakim dan Panitera dan kesemuanya memiliki peranan strategis dalam menjalankan proses penanganan perkara di pengadilan.

Tabel 3.37 Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2023	2022	2021	2020	2019
Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%	100,49%	100,49	100,09	96,17	100	105,26

A. Badan Peradilan Umum

Tabel 3.38 Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Umum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial	100%	135,79%	135,79%

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan percepatan penyelesaian perkara pada pengadilan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan kegiatan pembinaan kepada tenaga teknis baik hakim, panitera maupun jurusita. Tahun 2023 jumlah tenaga teknis yang terdiri dari 4.485 orang Hakim dan 6.487 orang Kepaniteraan (Panitera, Panitera Pengganti, dan Jurusita). Target tenaga teknis yang mengikuti pembinaan teknis sebanyak 380 orang. Pembinaan teknis yang dilaksanakan meliputi: Focus Group Discussion (FGD) Kepaniteraan (Jurusita), Diseminasi Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara di Pengadilan, Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif, Bimbingan Teknis Antar Penegak Hukum dalam Upaya Peningkatan Kinerja Pengadilan, Bimbingan Teknis Pedoman Penyelesaian Perkara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Niaga. Lebih lanjut rincian tenaga teknis yang mengikuti peningkatan kualitas tenaga teknis dalam rangka melaksanakan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.39 Bimbingan Teknis Peradilan Umum

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Peserta
1.	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (Wilayah Hukum PT Sulawesi Barat dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara)	40 Peserta
2.	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (Wilayah Hukum PT Banda Aceh)	89 Peserta
3.	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)	52 Peserta
4.	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pontianak)	70 Peserta
5.	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif (Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado)	64 Peserta
6.	Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Pengadilan Tinggi Bengkulu)	85 Peserta
7.	Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Pengadilan Tinggi Padang)	80 Peserta
8.	Bimbingan Teknis Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Pengadilan Tinggi Bandung)	36 Peserta
TOTAL		516 Peserta

B. Badan Peradilan Agama

Tabel 3.40 Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Agama

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial	100%	100%	100%

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menyelenggarakan pengembangan kompetensi tenaga teknis peradilan agama dengan target jumlah SDM yang mengikuti bimbingan teknis sebanyak 28.503 melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.41 Bimbingan Teknis Peradilan Agama

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Peserta
1.	Bimbingan Teknis secara Luring Berskala Nasional dengan tema “Sosialisasi Perma Nomor 6, 7 dan 8 Tahun 2022”	34 Peserta
2.	Bimbingan Teknis secara Daring Berskala Nasional dan Pembinaan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI dengan tema “Program Prioritas Mahkamah Agung RI Tahun 2023 untuk Lingkungan Peradilan Agama”.	3.426 Peserta

3.	Bimbingan Teknis secara Daring Berskala Nasional dengan tema "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Hasil Rapat Pleno Kamar dalam Putusan yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Lingkungan Peradilan Agama"	2.372 Peserta
4.	Bimbingan Teknis secara Daring Berskala Nasional dengan tema "Kinestetik Hukum Acara Perdata (Telaah Temuan Penerapan dalam Berkas Kasasi dan Peninjauan Kembali)".	2.730 Peserta
5.	Bimbingan Teknis secara Daring Berskala Nasional dengan tema "Perkembangan Hukum Waris Islam pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia"	2.470 Peserta
6.	Bimbingan Teknis secara Daring Berskala Nasional dengan tema "Legal Reasoning Dalam Putusan Hakim"	2.759 Peserta
7.	Bimbingan Teknis secara Daring Berskala Nasional dengan tema "Permasalahan Wakaf"	4.064 Peserta
8.	Bimbingan Teknis secara Daring Berskala Nasional dengan tema "Kaidah - Kaidah Hukum dalam Putusan yang Berkeadilan"	4.235 Peserta
9.	Bimbingan Teknis secara Daring Berskala Nasional dengan tema "Problematika Eksekusi di Pengadilan Agama"	4.827 Peserta
10.	Bimbingan Teknis secara Daring Zona 3 dengan tema "Bentuk-Bentuk Titik Singgung Pelanggaran Hukum Acara dengan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim/KEPPH dalam Pemeriksaan Perkara Perdata"	235 Peserta
11.	Bimbingan Teknis secara Daring Zona 5 dengan tema "Mewujudkan Putusan yang Memenuhi Moral Justice, Legal Justice dan Social Justice"	415 Peserta
12.	Bimbingan Teknis secara Daring Zona 6 dengan tema "Implementasi Teori Maqashid Al Syari'ah dalam mengadili perkara dispensasi Perkawinan"	456 Peserta
13.	Bimbingan Teknis secara Daring Zona 7 dengan tema "Mewujudkan Putusan yang Menjamin Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Kewarisan di Indonesia"	480 Peserta
TOTAL		28.503 Peserta

C. Badan Peradilan Militer

Tabel 3.42 Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Militer

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial	100%	104,5%	104,5%

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah mengadakan bimbingan teknis yustisial kepada Hakim dan Panitera peradilan Militer di seluruh Indonesia yang dilakukan baik secara luring maupun daring, dari target 200 orang yang direncanakan mengikuti kegiatan tersebut, terealisasi sebanyak 209 orang.

Tabel 3.43 Bimbingan Teknis Peradilan Militer

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Peserta
1.	Bimbingan Teknis Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Panitera/Panitera Pengganti Di Lingkungan Peradilan Militer Dalam Pengelolaan Berkas Perkara Pidana Militer Secara Elektronik	40 peserta
2.	Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Koneksitas di Lingkungan Peradilan Militer	40 peserta
3.	Bimbingan Teknis Kesetaraan Gender Bagi Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Militer	42 Peserta
4.	Bimbingan Teknis Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Panitera/Panitera Pengganti Dalam Pengajuan Upaya Hukum Di Lingkungan Peradilan Militer	40 Peserta
5.	Bimbingan Teknis Proses Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer	47 Peserta
TOTAL		209 Peserta

Capaian Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial pada Badan Peradilan Militer disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Capaian Kinerja disaat kegiatan Bimtek Hakim pada umumnya terlaksana dengan baik untuk yang luring akan tetapi kendala daring perwakilan peserta di setiap bagian satker yang mengikuti bimtek dilibatkan juga dengan kegiatan kantor seperti sidang dan lain lain. Strategi bimtek Hakim akan lebih efektif dan fokus jika dilaksanakan secara tatap muka secara keseluruhan.
2. Capaian Kinerja Bimtek Panitera terlaksana dengan baik. Strategi bimtek panitera untuk menambah jumlah peserta untuk pemerataan SDM yang unggul dan berkualitas.
3. Bimtek Tenaga teknis Hakim sudah dilaksanakan dengan baik dan maksimal, namun ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain: outcomes yang di dapatkan tidak maksimal dikarenakan peserta Bimtek yang mengikutinya tidak dapat maksimal melaksanakan dikarenakan ada tugas-tugas yang harus dilaksanakan (Persidangan) di kantor. Hal ini terjadi dikarenakan Panitia (Dirjen) tidak bisa menghadirkan peserta di satu tempat akibat anggaran Bimtek yang sangat kecil hanya 20% dari usulan (TOR/RAB).

D. Badan Peradilan Tata Usaha Negara

Tabel 3.44 Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis Yudisial pada Peradilan Tata Usaha Negara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial	100%	99,43%	99,43%

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah mengadakan bimbingan teknis yustisial kepada Hakim dan Panitera Peradilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia yang dilakukan baik secara luring maupun daring, dari target 352 orang yang direncanakan mengikuti kegiatan tersebut, terealisasi sebanyak 350 orang.

Tabel 3.45 Bimbingan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara

No	Uraian Kegiatan	Jumlah Peserta
1	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan Bagi Para Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	40 Peserta
2	Bimbingan Teknis Pendalaman Dan Penajaman Pemeriksaan Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja Bagi Para Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	40 Peserta
3	Bimbingan Teknis Akses Keadilan Dan Perlindungan Bagi Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Peradilan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	44 Peserta
4	Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Proses Pemilihan Umum bagi Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	65 Peserta
5	Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Bagi Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	40 Peserta
6	Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Kepegawaian Bagi Para Hakim Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	40 Peserta
7	Bimbingan Teknis Administrasi Upaya Hukum Banding Secara Elektronik Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	41 Peserta
8	Sosialisasi Peningkatan Kompetensi Juru Sita dan Juru Sita Pengganti di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	40 Peserta
TOTAL		350 Peserta

Capaian Persentase SDM Tenaga Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial pada Badan Peradilan Tata Usaha Negara disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis merupakan jumlah yang ideal pada suatu pelaksanaan bimbingan teknis dengan sistem hybrid/campuran sehingga peserta dapat secara maksimal menyerap ilmu dari narasumber dan berdiskusi dengan sesama peserta.
2. Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis telah mencapai target dan akan ditingkatkan jumlah peserta maupun kegiatannya pada tahun mendatang demi mewujudkan tenaga teknis yang profesional.

SASARAN VI. MENINGKATNYA HASIL PENELITIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA MAHKAMAH AGUNG YANG BERKUALITAS

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam meningkatkan hasil penelitian dan sumber daya manusia yang berkualitas. Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.46 Meningkatkan Hasil Penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Target 2024	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Hasil Penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas	1. Persentase Regulasi Kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan rekomendasi hasil penelitian	60%	60%	54,17%	90,28%
	2. Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkatkan Kompetensinya	65%	65%	97,59%	150,14%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VI					120,21%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

SASARAN VI – INDIKATOR KINERJA 1 PERSENTASE REGULASI KEBIJAKAN YANG DIKELUARKAN BERDASARKAN REKOMENDASI HASIL PENELITIAN

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase hasil rekomendasi kajian kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung berdasarkan rekomendasi penelitian/kebijakan yang telah selesai disusun.

Tabel 3.47 Persentase Regulasi Kebijakan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Rekomendasi Hasil Penelitian

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2023	2022	2021	2020	2019
Persentase Regulasi Kebijakan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Rekomendasi Hasil Penelitian	60%	54,17%	90,28	-	-	-	-

Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti pada tahun 2023 sebanyak 26 rekomendasi dari jumlah seluruh rekomendasi yang dihasilkan yaitu sebesar 48 rekomendasi. Target yang ditetapkan sebanyak 60% rekomendasi sehingga capaiannya 90,28%.

Kajian kebijakan yang dihasilkan belum tentu dapat langsung dijadikan rekomendasi atau ditindaklanjuti oleh pihak stakeholder di tahun berjalan tetapi dapat pula dijadikan rekomendasi atau ditindaklanjuti di tahun selanjutnya. Oleh karena itu, perhitungan capaian indikator ini menggunakan data kajian kebijakan yang dihasilkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan dalam 2 tahun yaitu tahun 2022 dan tahun 2023.

Tabel 3.48 Jumlah Naskah Kebijakan Yang Telah Disusun

Naskah Kebijakan	Jumlah naskah yang telah disusun	Jumlah naskah yang ditindaklanjuti	Realisasi (%)
Tahun 2022	17	17	100%
Tahun 2023	31	9	29,03%
Total	48	26	54,17%

Tabel 3.49 Judul Naskah Kebijakan

Judul Naskah Kajian			
Tahun 2022		Tahun 2023	
1.	Analisis Hukum Terhadap SK KMA 1-144/KMA/SK/1/2011 (Kajian Terhadap Pemberlakuan Meja Informasi/PTSP pada Satuan Kerja di Pengadilan Tingkat Pertama)	1.	Naskah Urgensi Fasilitas Dan Keuangan Hakim Ad Hoc
2.	Implementasi Pedoman Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin dalam Mencegah Perkawinan Pada Usia Anak Pasca PERMA No. 5 tahun 2019	2.	Naskah Kebijakan Tinjauan Efektifitas Diklat Sertifikasi Hakim

3.	Naskah Akademik tentang Usulan Pembentukan Peraturan Pelaksanaan Tentang Pengenaan Uang Paksa Kepada Pejabat Pemerintahan Sebagai Penguatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara	3.	Naskah Urgensi Sistem Pembuktian Penghapusan Merek oleh Pihak Ketiga
4.	Naskah Akademik tentang Konsep dan Implementasi Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Ditempuhnya Upaya Administratif	4.	Naskah Kebijakan Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali
5.	Integrasi Sistem Kelembagaan Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap	5.	Naskah Urgensi Rancangan PERMA Tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Pemberhentian Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung
6.	Naskah Akademik Kedudukan dan Status Jabatan Panitera dan Panitera Muda dalam Sistem Kepegawaian Nasional	6.	Naskah Urgensi Pembentukan Peraturan Tentang Pemberian Pertimbangan Dan Nasihat Bidang Hukum Oleh Mahkamah Agung dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Lembaga Penasihat (Advieserende Functie)
7.	Naskah Akademik Sertifikasi Hakim Jinayat	7.	Naskah Akademik (Rancangan) PERMA Tentang Tata Cara Seleksi, Pemilihan dan Pengajuan Hakim Konstitusi Oleh Mahkamah Agung
8.	Naskah Akademik Analisis Beban Kerja Hakim Untuk Memenuhi Kebutuhan Formasi Sesuai PERMENPAN RB No. 1 Tahun 2020	8.	Naskah Akademik Penyempurnaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
9.	Naskah Kebijakan Usulan Pembentukan Unit Organisasi Pusat Strategi Kebijakan Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI	9.	Naskah Kebijakan Evaluasi Terhadap Pengisian, Pengangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pada Lingkungan Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung
10.	Naskah Akademik Penugasan Dan Pembinaan Karier Bagi Prajurit TNI Pada Jabatan Di Mahkamah Agung Republik Indonesia Serta Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Militer Dalam Kerangka Sitem Satu Atap (One Roof System)	10.	Naskah Urgensi Perubahan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad)
11.	Naskah Akademis Peraturan Presiden tentang Pengadaan Hakim	11.	Naskah Urgensi Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Standar Peningkatan Pelayanan Publik pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya
12.	Naskah Akademik Usulan Pembentukan Jabatan Fungsional Penata Kelola Layanan Pengadilan	12.	Naskah Urgensi Implementasi Pasal 136 HIR/162 RBg dalam Perspektif Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan
13.	Naskah Akademik Penguatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi (Assessment Center) Mahkamah Agung RI	13.	Naskah Urgensi Petunjuk Teknis PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik
14.	Naskah Akademik Sistem Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana di Bidang	14.	Naskah Urgensi Rancangan SEMA tentang Pemberhentian Tetap dan

	Perpajakan		Sementara Hakim Agung, Hakim, dan PNS di Lingkungan Mahkamah Agung yang Terlibat Tindak Pidana
15.	Naskah Akademik Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	15.	Naskah Kebijakan Kepatuhan Hakim Agung atas Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI
16.	Naskah Akademik Sistem Kamar di Pengadilan Tinggi	16.	Naskah Urgensi Sertifikasi Hakim Dalam Menangani Sengketa Pertanahan
17.	Naskah Kebijakan Corporate University pada Mahkamah Agung Republik Indonesia	17.	Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
		18.	Naskah Urgensi Grand Design Tata Kelola Arsip Perkara Secara Digital Pada Mahkamah Agung 2024-2028
		19.	Naskah Kebijakan tentang Harmonisasi Peraturan dan Sinergitas Penegakan Kode Etik Hakim dan Kode Etik Panitera Di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer
		20.	Naskah Urgensi Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penjatuhan Pidana terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
		21.	Naskah Kebijakan tentang Korelasi Nikah Sirri dengan Dispensasi Kawin Pengaruhnya Terhadap Isbat Nikah
		22.	Naskah Kebijakan Tentang Eksekusi Putusan Hukum Keluarga Di Pengadilan Agama
		23.	Naskah Kebijakan Tentang Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Badan Pengawasan Melalui Perbaikan Pola Rekrutmen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
		24.	Naskah Urgensi Pembentukan Pengadilan Kelas IA Khusus di Lingkungan Peradilan Agama melalui Perubahan PERMA Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan
		25.	Naskah Urgensi Tata Kelola Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya
		26.	Naskah Urgensi Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Berkas Perkara Elektronik Dalam Upaya Hukum Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik
		27.	Naskah Urgensi Pedoman Pemidanaan Pasal-Pasal Tertentu dalam

		Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
	28.	Naskah Urgensi Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Mengenai Pedoman Pemidanaan Pasal-Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Narkotika
	29.	Naskah Urgensi Panduan Tata Kelola Penyusunan Kajian Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
	30.	Naskah Urgensi Penjenjangan Kinerja Berdasarkan Logical Framework dan Critical Success Factor (CSF) pada Mahkamah Agung
	31.	Naskah Kebijakan Kajian Implementasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan Keluhuran Martabat serta Perilaku Hakim

Indikator ini merupakan indikator yang baru digunakan pada tahun 2023 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Perubahan indikator ini didasari oleh perubahan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan menjadi Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan dimana salah satu tugas dan fungsinya adalah menyusun bahan rekomendasi pembentukan kebijakan. Menunggu adanya peraturan tentang perubahan nomenklatur tersebut, sampai dengan tahun 2023 ini masih menggunakan nomenklatur Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbang Hukum dan Peradilan) pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbang Diklat Kumdil).

Pada tahun 2023 kendala yang dihadapi adalah adanya kajian kebijakan yang dihasilkan di tahun berjalan tidak dapat langsung menjadi rekomendasi dan ditindaklanjuti oleh pihak stakeholder terkait, menyebabkan capaian hasil kajian kebijakan menjadi lebih rendah dibanding jumlah kajian kebijakan yang dihasilkan.

Adapun faktor kendala lainnya yaitu kurangnya koordinasi antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan dengan stakeholder terkait sehingga naskah kebijakan yang telah selesai disusun tidak dapat menjadi rekomendasi dan ditindaklanjuti pada tahun berjalan. Maka dari itu strategi yang perlu diambil adalah meningkatkan koordinasi antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan dengan stakeholder terkait dan

menentukan prioritas kepentingan judul naskah kebijakan dengan kebutuhan lembaga.

SASARAN VI – INDIKATOR KINERJA 2 PERSENTASE SDM MAHKAMAH AGUNG MENINGKAT KOMPETENSINYA

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase SDM Mahkamah Agung yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti pelatihan dengan cara membandingkan jumlah peserta yang lulus pelatihan dengan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan:

Tabel 3.50 Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkatkan Kompetensinya

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2023	2022	2021	2020	2019
Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkatkan Kompetensinya	65%	97,59%	150,14	98,62	109,04	280,75	105,26

Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya sebanyak 7.139 orang dari jumlah 7.315 seluruh peserta pelatihan pada Tahun 2023. Target yang ditetapkan sebanyak 65% yaitu 4.755 orang sehingga capaiannya 150,14%.

SDM Mahkamah Agung dikatakan telah meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat apabila dapat menyelesaikan pelatihan dan dibuktikan dengan pemberian sertifikat. Dalam proses pelatihan secara umum ada tiga komponen penilaian yang terdiri dari kehadiran, sikap (*attitude*), dan keterampilan (*skill*).

1. Kehadiran dinilai berdasarkan jumlah kehadiran di kelas. Penilaian kehadiran dihitung berdasarkan kehadiran peserta 80% dan mengikuti seluruh rangkaian pelatihan baik secara tatap muka (*luring*) maupun jarak jauh (*daring*).
2. Attitude dinilai berdasarkan sikap peserta selama mengikuti kegiatan pelatihan. Penilaian attitude peserta diberikan oleh para pengajar, mentor dan peserta pelatihan selama mengikuti pelatihan.
3. Skill dinilai berdasarkan kemampuan peserta menyerap materi pelatihan yang disampaikan. Penilaian skill dimulai dari para peserta sebelum memulai pelatihan melalui pre-test, lalu dilanjutkan dengan adanya quiz pada setiap materi, bedah kasus dan post-test setelah para peserta selesai mengikuti rangkaian pelatihan. Sertifikat pelatihan bagi peserta dapat diberikan apabila

ketiga komponen penilaian tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan target minimal nilai yang telah ditetapkan yaitu 70.

Tabel 3.51 Pengembangan Kompetensi Melalui Pelatihan

No	Jenis Pelatihan	Realisasi peserta (orang)	Lulus (orang)	Capaian (%)
1.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan	3.284	3.239	98,62%
2.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan	4.031	3.900	96,75%
Jumlah Keseluruhan		7.315	7.139	97,59%

Rincian jenis pelatihan berdasarkan pola pelatihan yang adalah sebagai berikut:

A. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Teknis Peradilan

Pencapaian kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan pada tahun 2023 untuk mendidik dan melatih tenaga yudisial sebanyak 3.284 orang (96,58%), dari target kinerja 3.400 orang. Berikut ini data jenis pelatihan yang dilaksanakan.

1. Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu

Tabel 3.52 Pengembangan Kompetensi Pelatihan (PPC) Terpadu

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu Peradilan Militer Angkatan III	40	25	62,50%
Total		40	25	62,50%

2. Pelatihan Hakim Berkelanjutan

Pelatihan Berkelanjutan ini dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalitas semua tenaga teknis peradilan, melalui program Pendidikan dan Pelatihan Hakim Berkelanjutan I (*Continuing Judicial Education I*) bagi hakim dengan masa kerja 1-5 tahun, Pendidikan dan Pelatihan Hakim Berkelanjutan II (*Continuing Judicial Education II*) bagi hakim dengan masa kerja 6-10 tahun. Tahun 2023 dilaksanakan Pelatihan Hakim Berkelanjutan, sebagai berikut:

Tabel 3.53 Pengembangan Kompetensi Pelatihan Hakim Berkelanjutan

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Berkelanjutan Hakim Peradilan Agama	120	118	98,33%
2.	Pelatihan Berkelanjutan Hakim Peradilan Umum	200	198	99%
Total		320	316	98.75%

3. Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Prioritas Nasional

Tabel 3.54 Pengembangan Kompetensi Pelatihan Sertifikasi Prioritas Nasional

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu	160	170	106,25%
2.	Pelatihan Sertifikasi Lingkungan Hidup	160	167	104,38%
3.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Mediator	280	280	100,00%
4.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga	80	80	100,00%
Total		680	697	102,50%

4. Pelatihan Sertifikasi Hakim

Tabel 3.55 Pengembangan Kompetensi Pelatihan Sertifikasi Hakim

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)	80	83	103,75%
2.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Perikanan	80	79	98,75%
3.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah	80	81	101,25%
4.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)	80	80	100,00%
5.	Pelatihan Sertifikasi Hakim Persaingan Usaha	40	40	100,00%
Total		360	363	100,83%

a. Program Pelatihan Teknis Yudisial

Tabel 3.56 Pengembangan Kompetensi Pelatihan Taknis Yudisial

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Teknis Yudisial Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	30	33	110,00%
2.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Proses Pemilihan Umum	90	98	108,89%
3.	Pelatihan Teknis Yudisial Terorisme	40	39	97,50%
4.	Pelatihan Teknis Yudisial Akad Syariah	40	44	110,00%
5.	Pelatihan Teknis Yudisial Bukti Elektronik	80	70	87,50%
6.	Pelatihan Teknis Yudisial Gugatan Sederhana	120	125	104,17%
7.	Pelatihan Teknis Yudisial Dispensasi Kawin	40	41	102,50%
8.	Pelatihan Teknis Yudisial Hukum Filantropi Islam	40	42	105,00%
9.	Pelatihan Teknis Yudisial Akses Perempuan Terhadap Keadilan	40	40	100,00%
10.	Pelatihan Teknis Yudisial Narkotika	80	70	87,50%
11.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Pertanahan	30	28	93,33%
12.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Waris	40	41	102,50%
13.	Pelatihan Teknis Yudisial Sengketa Perizinan	30	32	106,67%
14.	Pelatihan Teknis Yudisial Penistaan Agama	40	41	102,50%
15.	Pelatihan Teknis Yudisial Koneksitas	30	34	113,33%
16.	Pelatihan Teknis Yudisial Legal Drafter	30	45	150,00%
17.	Pelatihan Teknis Yudisial Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik	30	42	140,00%
Total		830	865	104,21%

b. Pelatihan teknis Yudisial bagi Panitera dan Jurusita

Tabel 3.57 Pengembangan Kompetensi Pelatihan Panitera dan Jurusita

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera Pengganti	280	270	96,43%
2.	Pelatihan Teknis Yudisial Juru Sita/Juru Sita Pengganti	200	206	103,00%
Total		480	476	99,17%

c. Pelatihan Singkat (*Short Course*)

Tabel 3.58 Pengembangan Kompetensi Pelatihan Singkat (Short Course)

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Singkat Tindak Pidana Kekerasan Seksual	80	39	48,75%
2.	Pelatihan Singkat Eksekusi Perdata	310	242	65,48%
3.	Pelatihan Singkat HKI Elementary	40	40	0%
4.	Pelatihan Singkat Tindak Pidana Perdagangan Orang	40	45	112,50%
5.	Pelatihan Singkat Disabilitas	40	40	100,00%
6.	Pelatihan Singkat Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa	60	32	53,33%
7.	Pelatihan Singkat Pemilihan Kepala Daerah	30	32	106,67%
8.	Pelatihan Singkat Perkara Perbedaan Pendapat	30	30	100,00%
9.	Pelatihan Singkat Tindak Pidana Pemilu Militer	30	42	140,00%
10.	Pelatihan Singkat Perkara KDRT	30	---	0%
Total		730	542	74,24%

Realisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang teknis peradilan yang dicapai kurang dari target yang telah ditetapkan. Salah satu faktor utama adalah adanya pelatihan berdasarkan peminatan dan kuota peserta yang menjadi target tidak tercapai sehingga pelatihan tersebut tidak

diselenggarakan. Disamping itu terdapat peserta yang mengundurkan diri dikarenakan kesibukan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di bidang Manajemen dan Kepemimpinan

Pencapaian kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan pada tahun 2023 untuk mendidik dan melatih tenaga administrasi peradilan serta tenaga yudisial di bidang manajerial dan leadership sebanyak 4.031 orang (108,06%) dari target kinerja 3.730 orang. Keberhasilan Pusat pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan dicapai dengan melakukan optimalisasi pelatihan sesuai dengan peminatan dan didukung dengan kerjasama pelaksanaan pelatihan dengan instansi dan lembaga lain.

1. Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang Kepemimpinan

Tabel 3.59 Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang Kepemimpinan

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II	10	11	110,00%
2.	Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA)	40	55	137,50%
3.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	120	119	99,16%
4.	Pelatihan Dasar CPNS	0	9	NA
Total		170	185	114,12%

2. Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang Manajemen Fungsional

Tabel 3.60 Pengembangan Kompetensi ASN di Bidang Manajemen Fungsional

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Fungsional Kepustakaan	200	0	00,00%

2.	Pelatihan Fungsional Kepegawaian	200	50	25,00%
3.	Pelatihan Fungsional Kearsipan	200	2	1,00%
4.	Pelatihan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa	200	813	406,50%
5.	Pelatihan Fungsional lainnya	200	22	11,00%
Total		1000	885	88,50%

3. Pengembangan Kompetensi Manajemen Teknis Administrasi Umum

Tabel 3.61 Pengembangan Kompetensi Pelatihan Manajemen Teknis Adminitrasi Umum

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan Bendahara Pengeluaran	201	0	0
2.	Pelatihan Persiapan Seleksi Beasiswa Pendidikan Tinggi Luar Negeri	201	0	0
3.	Pelatihan Manajemen ASN	201	186	93,00
4.	Pelatihan Kepemimpinan Pengadilan mempersiapkan Generasi Emas	201	0	0
5.	Pelatihan Manajemen BMN	200	445	222,50
6.	Pelatihan Manajemen Resiko	200	0	0
7.	Pelatihan Audit for non Auditor	200	0	0
8.	Pelatihan Penyelenggaraan SPIP Integratif	176	724	411,36
9.	Pelatihan Penyelenggaraan SAKIP	176	0	0
10.	Pelatihan Keterbukaan Informasi Publik	201	0	0
11.	Pelatihan Pengelolaan Arsip Dinamis	201	40	19,90
12.	Pelatihan ECSCS Threshold level for National Leadership	201	57	28,35
13.	Pelatihan Arsip Berbasis IT	201	0	0
Total		2.560	1.452	56,71

Tabel 3.62 Optimalisasi Pengembangan Kompetensi Pelatihan Manajemen Teknis Adminitrasi Umum

No.	Pola Diklat	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian (%)
1.	Pelatihan coaching and mentoring	0	4	100
2.	Pelatihan ESQ untuk Widyaiswara	0	2	100
3.	Pelatihan Fasilitator Daring	0	4	100
4.	Pelatihan Keprotokolan	0	5	100
5.	Pelatihan Manajemen Talenta	0	2	100
6.	Pelatihan Manajemen Kinerja	0	5	100
7.	Pelatihan Bahasa Inggris ESOC	0	48	100
8.	Pelatihan Manajemen Administrasi Peradilan	0	545	100
9.	Pelatihan Integritas dan Penguatan Anti Korupsi	0	28	100
10.	Pelatihan Kepemimpinan Dasar dan Bela Negara	0	545	100
11.	Pelatihan Fasilitasi Pembelajaran Non Klasikal	0	2	100
12.	Pelatihan Pengembangan Widyaiswara	0	18	100
13.	Pelatihan Pengelolaan Kinerja bagi ASN	0	4	100
14.	Orientasi PPPK	0	97	100
15.	Pelatihan di Alam Terbuka (KIAT)	0	67	100
16.	Pelatihan Manajemen Administrasi bagi Pimpinan Pengadilan	0	40	100
17.	Pelatihan Manajemen Administrasi bagi Sekretaris Pengadilan	0	40	100
18.	Pelatihan Manajemen Administrasi bagi Panitera Pengadilan	0	40	100
19.	Pelatihan workshop PKA dan PKP	0	4	100

Realisasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen dan kepemimpinan telah dapat memenuhi target peserta yang telah ditetapkan. Strategi pencapaian yang diterapkan adalah dengan melaksanakan pelatihan kerjasama dengan lembaga maupun instansi pemerintahan lain baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Strategi yang akan dilakukan oleh Badan Litbang Diklat Kumdil pada tahun berikutnya adalah melakukan reviu untuk meningkatkan target kinerja pada indikator ini. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi data yang diperoleh selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, terlihat bahwa realisasi dan capaian yang diperoleh Pusdiklat Teknis Peradilan maupun Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan selalu di atas target yang telah ditetapkan.

SASARAN VII. MENINGKATNYA PELAKSANAAN PENGAWASAN KINERJA APARAT PERADILAN SECARA OPTIMAL

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan melakukan perbandingan capaian kinerja sasaran, yaitu membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020 – tahun 2024.

Kualitas hasil Pengawasan dapat dilihat dari indikator keberhasilan sasaran serta target dan realisasinya berdasarkan pengukuran kinerja Badan Pengawasan tahun 2022, sebagai berikut.

Tabel 3.63 Capaian Kinerja Sasaran Strategis VII Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Menigkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	1. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%	100%	117,65%
	2. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	85%	92,91%	109,30%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VII				113,47%

SASARAN VII – INDIKATOR KINERJA 1 PERSENTASE PENGADUAN YANG DAPAT DITINDAKLANJUTI.

Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti adalah perbandingan antara pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pengaduan yang diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Indikator kinerja ini untuk mengukur kinerja dalam menindaklanjuti pengaduan yang

diterima Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dilaksanakan dan dikoordinir Badan Pengawasan.

Tabel 3.64 Persentase Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2023	2022	2021	2020	2019
Persentase Pengaduan yang Dapat Ditindaklanjuti	85%	100%	117,65	117,65	117,65	117,65	100

Pada Tahun 2023 pengaduan yang masuk ke Badan Pengawasan sejumlah 4.138 pengaduan dan seluruh pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti dengan realisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerjanya 117,65%. Tindaklanjuti atas surat pengaduan tersebut diperinci sebagai berikut:

Tabel 3.65 Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung

No	Jenis Tindak Lanjut	Jumlah Tindak Lanjut	
1.	Masih Proses Penyelesaian		189
2.	Selesai diproses		3.949
	a. Diperiksa Tim Bawas	103	
	b. Delegasi ke Pengadilan Tingkat Banding	92	
	c. Konfirmasi	152	
	d. Klarifikasi	982	
	e. Memorandum/ Delegasi Internal	82	
	f. Dijawab Surat	1.191	
	g. Pelaksanaan Pemantauan	50	
	h. Diarsipkan	107	
	i. Gabung berkas	1.149	
	j. Dicabut	41	
Jumlah			4.138

Badan Pengawasan terus berupaya meningkatkan kinerja penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai instrumen, sehingga diharapkan pengaduan masyarakat tersebut dapat ditangani dengan cepat, transparan, dan akuntabel. Instrumen penanganan pengaduan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan diantaranya adanya optimalisasi penggunaan aplikasi SIWAS Versi 4.0 yang diintegrasikan dengan aplikasi persuratan (E-post). Disamping itu adanya kemudahan Aplikasi SIWAS bagi masyarakat dalam penyampaian pengaduan, maka kinerja Badan Pengawasan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat antara lain berupa penanganan pengaduan yang segera ditindaklanjuti (10 hari kerja sejak pengaduan diterima) dan penjatuhan sanksi yang tegas bagi aparatur yang melakukan pelanggaran, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pengguna layanan terhadap penanganan pengaduan pada Badan Pengawasan.

Kendala yang dihadapi berkaitan dengan penanganan pengaduan adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak pengaduan yang disampaikan menggunakan surat (via pos) atau surat elektronik sehingga memerlukan proses tambahan agar dapat dilakukan penginputan ke dalam aplikasi SIWAS salah satunya melalui scanning dokumen pengaduan. Pada tahun 2023 jumlah pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan sebanyak 2.747 pengaduan yaitu sebesar 66,48% dari seluruh pengaduan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.66 Tindak Lanjut atas Pengaduan yang Masuk ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung

No	Jenis Pengaduan	Masuk
1.	Pengaduan yang disampaikan langsung ke Badan Pengawasan	2.568
2.	Pengaduan dari instansi (<i>stakeholder</i> Mahkamah Agung)	219
3.	Pengaduan Aplikasi Siwas	1.351
Jumlah Total		4.138

2. Para Pelapor yang menyampaikan pengaduannya tidak menggunakan aplikasi SIWAS maka tidak dapat memantau tindak lanjut pengaduannya menggunakan aplikasi tersebut sehingga menambah beban pekerjaan karena tindak lanjut pengaduan harus disampaikan melalui pos atau surat elektronik.

Strategi dalam meminimalisir kendala yang dihadapi berkaitan dengan penanganan pengaduan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi/public campaign kepada masyarakat tentang penggunaan aplikasi SIWAS untuk penyampaian pengaduan.
2. Mengoptimalkan peran meja pengaduan pada tiap - tiap pengadilan untuk mengakomodir para pelapor dengan menggunakan aplikasi SIWAS.
3. Menambah sarana dan prasarana pemrosesan pengaduan yang dikirim melalui pos dan surat elektronik.
4. Melakukan pengembangan aplikasi SIWAS agar lebih mudah digunakan oleh masyarakat (*user friendly*).

SASARAN VII – INDIKATOR KINERJA 2 PERSENTASE PENGADUAN YANG SELESAI DITINDAKLANJUTI DAN DIPUBLIKASI

Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan adalah perbandingan antara jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan dengan jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti dan dipublikasikan. Indikator kinerja ini mengukur keberhasilan dalam menangani pengaduan yang diproses oleh Tim Pemeriksa Badan Pengawasan dan mempublikasikan hukuman disiplin yang diberikan.

Tabel 3.67 Pengukuran Persentase Pengaduan yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2023	2022	2021	2020	2019
Persentase Pengaduan yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasi	85%	92,91%	109,30	98,00	104,28	104,20	100

Pada tahun 2023 Badan Pengawasan telah menyelesaikan 4.361 pengaduan dari 4.694 pengaduan yang diterima, sehingga realisasi kinerjanya mencapai 92,91% dengan capaian kinerja sebesar 109,30% dimana terdapat peningkatan kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2022. Kinerja penyelesaian pengaduan tersebut merupakan kinerja penanganan pengaduan tahun 2023 sebanyak 4.138 pengaduan ditambah dengan pengaduan tahun 2022 yang belum selesai tindak lanjut sejumlah 556 pengaduan.

Peningkatan capaian kinerja dapat diraih disebabkan Badan Pengawasan konsisten dalam melakukan monitoring data pengaduan secara periodik, perbulan, pertriwulan dan persemesteran serta lebih optimal dalam memanfaatkan aplikasi SIWAS yang telah dimutakhirkan ke versi 4, disamping itu tindak lanjut pengaduan juga selalu dimonitor oleh Kepala Badan Pengawasan melalui aplikasi SIWAS, sehingga setiap terjadi kendala dapat langsung diselesaikan.

Pada tahun 2023 Badan Pengawasan sudah berupaya untuk lebih mengoptimalkan perannya sebagai pengawas internal pada Mahkamah Agung RI yaitu dengan merekomendasikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan terhadap aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik, kode perilaku maupun kedisiplinan dimana untuk jumlah aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya yang dikenakan sanksi/hukuman disiplin untuk tahun 2023 sejumlah 295 orang sebagai mana tabel berikut:

Tabel 3.68 Hukuman Disiplin Tahun 2023

No.	Jabatan	Hukuman Disiplin Yang Dijatuhkan			Jumlah
		Berat	Sedang	Ringan	
1.	Hakim	30	29	86	145
	Hakim Ad Hoc	-	-	10	10
2.	Panitera	3	2	7	12
3.	Sekretaris	2	3	4	9
4.	Panitera Muda	3	5	4	12
5.	Panitera Pengganti	12	6	22	39
6.	Jurusita	12	3	5	20
7.	Jurusita Pengganti	3	-	4	7
8.	Pejabat Struktural	7	5	3	15
9.	Pejabat Fungsional	-	-	-	-
10.	Pelaksana	10	10	4	24
11.	PPN	1	-	-	1
Jumlah		83	63	149	295

Terkait publikasi pengaduan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Pasal 42 angka (4) menyatakan

bahwa Badan Pengawasan wajib menyampaikan rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin Hakim dan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan peradilan dibawahnya, dengan menyebutkan inisial nama, pangkat/jabatan dan satuan kerjanya secara berkala pertriwulan melalui website Badan Pengawasan.

Adapun terhadap pengaduan yang Terlapornya tidak terbukti melakukan perbuatan yang diadukan, maka Kepala Badan Pengawasan menyatakan Pengaduan ditutup dan terhadap Terlapor akan dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam bentuk surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawasan.

Kendala yang dihadapi terkait penyelesaian pengaduan adalah sebagai berikut

Terdapat pengaduan yang sudah selesai tindak lanjut namun masih tercatat dalam proses tindak lanjut pada aplikasi SIWAS sehingga berpengaruh pada capaian kinerja penanganan pengaduan.

1. Belum terintegrasinya data sanksi / hukuman disiplin dan pemulihan nama baik dengan aplikasi SIWAS.
2. Terdapat penerbitan surat keputusan penjatuhan sanksi / hukuman disiplin belum sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016.

Strategi yang digunakan untuk meminimalisir kendala yang dihadapi berkaitan dengan penyelesaian pengaduan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut pengaduan secara berkala untuk meminimalisir ketidaksesuaian data penanganan pengaduan.
2. Melakukan integrasinya data sanksi / hukuman disiplin dan pemulihan nama baik pada aplikasi SIHANTER (Sistem Informasi Hasil Pemeriksaan Pengaduan Terintegrasi) dengan aplikasi SIWAS.
3. Melakukan rekonsiliasi data penjatuhan sanksi / hukuman disiplin dengan dirjen terkait untuk memastikan bahwa sanksi / hukuman disiplin tersebut telah dilaksanakan.

SASARAN VIII. MENINGKATNYA TRANSPARANSI PENGELOLAAN SDM, KEUANGAN DAN ASET

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam mewujudkan pengelolaan SDM, keuangan dan aset secara transparan, terdiri dari 2 indikator kinerja sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.69 Capaian Kinerja Sasaran Strategis VIII Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%	76,06%	89,48%
	2. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%	99,88%	99,88%
Rata – Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis VIII				94,68%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

SASARAN VIII – INDIKATOR KINERJA 1 PERSENTASE TERPENUHINYA KEBUTUHAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA GEDUNG YANG Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima

Pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana penunjang layanan peradilan merupakan salah satu faktor pendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang memadai, modern dan profesional bagi para pencari keadilan. Dari sisi regulasi, pedoman Standar Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas telah diatur berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/ VIII/2007 tentang, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI. Namun demikian,

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam regulasi tersebut telah berkembang sesuai dengan dinamika kebutuhan layanan peradilan saat ini.

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung sebagai dukungan layanan manajemen bagi para pencari keadilan. Berdasarkan perkembangan kebutuhan layanan peradilan saat ini, kriteria dalam mengukur kebutuhan standar minimal sarana dan prasarana gedung pengadilan harus memenuhi 3 (tiga) kriteria, yaitu: (1) 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor, (2) terpenuhinya standar sarana dan prasarana layanan peradilan bagi penyandang disabilitas, dan (3) terpenuhinya kebutuhan utama pelayanan peradilan.

Berdasarkan kriteria pertama, yaitu 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor pengadilan, berikut ini adalah data pengadilan per lingkungan yang telah memenuhi kriteria tersebut.

Tabel 3.70 Pengadilan dengan 4 (empat) Pilar Tampak Depan Gedung kantor (K1)

No.	Lingkungan Peradilan	Jumlah Pengadilan
1.	Peradilan Umum	409
2.	Peradilan Agama	400
3.	Peradilan Militer	22
4.	Peradilan Tata Usaha Negara	25
Jumlah		856

Berdasarkan data di atas, dari total 923 satuan kerja di seluruh Indonesia, terdapat 856 satuan kerja atau sebesar 92,74% yang telah memiliki kriteria 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor pengadilan.

Berdasarkan kriteria kedua, Mahkamah Agung terus berkomitmen untuk melanjutkan pemenuhan layanan peradilan bagi penyandang disabilitas. Layanan peradilan bagi penyandang disabilitas yang merupakan salah satu penunjang layanan pada gedung kantor pengadilan diukur berdasarkan ada tidaknya layanan minimal bagi penyandang disabilitas, antara lain tersedianya ruang parkir khusus, *guiding blocks* untuk disabilitas netra, jalur landai (ram) dan pegangan, kursi roda, kruk, dan tongkat untuk disabilitas daksa, dan toilet khusus. Berikut ini adalah data pengadilan per lingkungan yang telah memenuhi kriteria tersebut.

Tabel 3.71 Pengadilan dengan Layanan peradilan bagi Penyandang Disabilitas (K2)

No.	Lingkungan Peradilan	Layanan Penyandang Disabilitas
1.	Peradilan Umum	208
2.	Peradilan Agama	158
3.	Peradilan Militer	12
4.	Peradilan Tata Usaha Negara	7
Jumlah		385

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa jumlah pengadilan yang telah memiliki layanan minimal penyandang disabilitas adalah sebanyak 385 satuan kerja dari 923 satuan kerja di seluruh Indonesia atau sebesar 41,71%.

Selanjutnya, berdasarkan kriteria ketiga, Mahkamah Agung terus berupaya mewujudkan badan peradilan yang agung dengan pelayanan modern dan profesional secara berkelanjutan dengan terus meningkatkan layanan peradilan dan memastikan terpenuhinya standar minimal pelayanan peradilan. Pelayanan peradilan yang merupakan pelayanan publik bagi pencari keadilan diukur berdasarkan tersedianya layanan publik seperti: Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pojok E-Court, Fasilitas e Banking, Ruang Laktasi, Ruang Ramah Anak, Ruang Bermain Anak, Pos Bantuan Hukum (Posbakum), Ruang Mediasi dan Ruang Teleconference. Penghitungan terpenuhinya layanan peradilan, berdasarkan pada penilaian tersedianya ruang atau tempat untuk layanan dimaksud meskipun dari sisi kelayakan, belum sepenuhnya layak. Berikut ini adalah data pengadilan per lingkungan yang telah memenuhi kriteria tersebut.

Tabel 3.72 Pengadilan dengan Standar Minimal Pelayanan Peradilan (K3)

No.	Lingkungan Peradilan	Pelayanan Peradilan
1.	Peradilan Umum	394
2.	Peradilan Agama	416
3.	Peradilan Militer	22
4.	Peradilan Tata Usaha Negara	33
Jumlah		865

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah pengadilan yang telah memiliki standar minimal pelayanan peradilan adalah sebanyak 865 satuan kerja dari 923 satuan kerja di seluruh Indonesia atau sebesar 93,72%.

Indikator kinerja persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima adalah perbandingan antara jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup ketiga kriteria yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan jumlah pengadilan pada empat lingkungan Peradilan di bawah Mahkamah Agung. Capaian pada indikator Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana dan Prasarana yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.73 Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Standar Sarana Dan Prasarana Gedung Yang Mendukung Peningkatan Pelayanan Prima

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2023	2022	2021	2020	2019
Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%	76,06%	89,48	85,48	82,35	75,29	74,86

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target 85% dihitung berdasarkan rata-rata capaian 3 (tiga) kriteria, yaitu: 4 (empat) pilar tampak depan gedung kantor pengadilan (K1), layanan bagi penyandang disabilitas (K2) dan pelayanan peradilan (K3).

Dapat diketahui bahwa dari target persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima sebesar 85%, di tahun 2023 sudah terealisasi sebesar 76,06% $\{(K1+K2+K3) : 3\}$ berdasarkan 3 (tiga) kriteria di atas pada 923 satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia. Kesimpulan yang dapat diambil adalah capaian terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima mencapai 76,06% dari 85% yang ditargetkan atau 89,48%. Hal ini berarti terdapat kenaikan sebesar 4% dari tahun 2022.

Pada tahun 2023, sesuai dengan kesimpulan diatas, memang ada peningkatan kinerja sebesar 4%. Peningkatan ini tidak signifikan dikarenakan adanya penambahan jumlah satuan kerja sebanyak 13 (tiga belas) satuan kerja dari semula 910 satuan kerja menjadi 923 satuan kerja yang berarti jumlah pembagi satuan kerja menjadi lebih banyak meskipun sudah ada peningkatan

kinerja disetiap kriteria (K1, K2 dan K3). Penambahan satuan kerja ini adalah akibat dari pembentukan pengadilan tinggi baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 sampai dengan 10 Tahun 2021 terkait Pembentukan 13 Pengadilan Tinggi Baru.

Peningkatan kinerja di setiap kriteria (K1,K2 dan K3) terjadi karena adanya beberapa program sebagai berikut:

1. Peningkatan sosialisasi terhadap pedoman dan aturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait Zona Integritas, Akreditasi Penjaminan Mutu dan Pelayanan Publik.
2. Khusus untuk peningkatan pelayanan disabilitas, terdapat penambahan anggaran untuk pemenuhan pelayanan disabilitas di sejumlah pengadilan.

Bagi pengadilan baru dan pengadilan yang direnovasi total sudah diterapkan tata ruang pengadilan sesuai dengan pedoman sarana dan prasarana pengadilan yang telah selesai disusun.

SASARAN VIII – INDIKATOR KINERJA 2 PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS KINERJA SDM (SKP DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA)

Indikator ini untuk mengukur kinerja sumber daya manusia yang memiliki produktivitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung. Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja) adalah perbandingan jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik dengan jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).

**Tabel 3.74 Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM
(SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2023	2022	2021	2020	2019
Persentase peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100	99,88%	99,88	100	99,4	99,08	104,48

Pada Tahun 2023, Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya memiliki 32.125 pegawai, yang sudah melakukan input SKP pada

aplikasi SIKEP adalah 29.898 pegawai dan yang memperoleh predikat “baik” sebanyak 29.862 pegawai.

Tidak seluruh pegawai/pejabat di Mahkamah Agung wajib untuk mengisi SKP. Beberapa pegawai yang tidak wajib melakukan pengisian SKP, yaitu:


- a. Hakim Agung;
- b. Hakim Ad Hoc;
- c. dan Pegawai militer yang tidak menduduki jabatan struktural.

Tabel 3.75 Data Penginputan Nilai Prestasi Kerja Pada Aplikasi SIKEP Tahun 2023

KETERANGAN	SEMESTER 1	SEMESTER 2
Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik	29.749	29.862
Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)	29.789	29.898
Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	99,87%	99,88%

Adapun proses penilaian, pemantauan, dan pembinaan dilaksanakan secara periodik. Aparatur Sipil Negara dihibau untuk mendokumentasikan hasil kinerja secara periodik sesuai rencana kerja yang ditetapkan. Periode pendokumentasian sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan secara Harian; Mingguan; Bulanan; Triwulanan; Semesteran; dan/atau Tahunan. Sementara periode evaluasi kinerja terhadap Pegawai dan Dokumentasi Kinerja dilaksanakan secara Triwulan; Semesteran; dan/atau Tahunan sesuai ketetapan Instansi.

Proses pengelolaan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut dipermudah dengan adanya pengembangan aplikasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yaitu e-KINERJA (<https://kinerja.bkn.go.id/>). Aplikasi tersebut telah diperkenalkan secara meluas, terutama di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Empat Badan Peradilan di Bawahnya, sejak Tahun 2022 dan seluruh pegawai Mahkamah Agung sudah diwajibkan mengisi capaian kinerja melalui aplikasi tersebut. Namun demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2022 pada Bab IV mengenai Evaluasi Kinerja Pegawai disebutkan bahwa batas waktu pengisian dan penilaian SKP periode Tahunan paling lambat yaitu tanggal 31 Januari 2024, sehingga penghimpunan data SKP baru bisa dilaksanakan setelah tanggal tersebut.



B. EVALUASI DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja, Mahkamah Agung melakukan evaluasi untuk melihat faktor utama yang mendukung atau menghambat pencapaian kinerja. Selain itu, Mahkamah Agung berusaha untuk konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerja kepada stakeholder dan para pencari keadilan melalui tindak lanjut terhadap penilaian yang dilakukan baik oleh pihak internal maupun eksternal.

1. Evaluasi Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Badan Pengawasan

Badan Pengawasan selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Mahkamah Agung secara berkelanjutan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Mahkamah Agung dengan berpedoman pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Hasil Evaluasi tersebut dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah Satuan Kerja (Satker) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang

mendapat penilaian SAKIP minimal BB pada tahun 2023 sebanyak 715 Satker atau 76,88% dari jumlah seluruhnya yaitu 930 Satker.

2. Evaluasi SAKIP oleh KemenPAN-RB

Hasil evaluasi SAKIP Mahkamah Agung tahun 2022 dan 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperoleh nilai sebagai berikut:

Tabel 3.76 Nilai Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung

No	Komponen	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,18	30	24,04
2.	Pengukuran Kinerja	25	17,17	30	21,49
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,24	15	12,90
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	7,76	25	14,17
5.	Capaian Kinerja	20	14,77	-	-
Nilai Hasil Evaluasi			74,12		72,60
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB		BB

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2022 pada Mahkamah Agung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun demikian tidak dapat diperbandingkan dengan hasil evaluasi pada tahun sebelumnya sebagai dampak dari:

1. Perubahan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan evaluasi AKIP. Evaluasi AKIP tahun 2021 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan evaluasi AKIP pada Tahun 2022 dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Perubahan bobot penilaian, komponen dan subkomponen serta kriteria penilaian hingga gradasi nilai atas pemenuhan kriteria dan

interpretasi kategori nilai (AA/A/BB/B/CC/C/D) sebagai hasil dari penyimpulan seluruh komponen juga berubah.

3. Evaluasi AKIP tahun 2022 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level lembaga maupun level unit kerja.

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi atas akuntabilitas kinerja pada Mahkamah Agung dan sebagian besar unit kerjanya sudah “sangat baik” dengan predikat “BB” yang diwujudkan dengan terjadinya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang direkomendasikan oleh Kementerian PAN dan RB yang telah ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya pada tanggal 27 Desember 2022 dan telah dipublikasikan pada website resmi Mahkamah Agung pada tanggal 5 Januari 2023, maka sepanjang tahun 2023 telah dilaksanakan sosialisasi atas terbitnya Surat Keputusan tersebut.

Dalam pedoman tersebut telah ditentukan format penyusunan dokumen-dokumen SAKIP yang harus disusun oleh masing-masing jenjang entitas akuntabilitas kinerja Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SAKIP termasuk penyusunan Laporan Kinerja.

2. Setiap tahunnya selalu disampaikan agar masing-masing entitas akuntabilitas mengunggah dokumen-dokumen SAKIP termasuk Rencana AKSI pada aplikasi e-SAKIP Komdanas Mahkamah Agung, e-SAKIP Reviu Kementerian PAN dan RB dan masing-masing website satuan kerja.
3. Melalui Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1282/SEK/OT.01.1.7/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022 yang telah

dipublikasikan melalui website Mahkamah Agung tanggal 20 Juli 2023, disampaikan beberapa hal antara lain:

- Monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Aksi Kinerja dilaksanakan setiap triwulan.
- Laporan Kinerja direviu oleh Tim Pereviu Laporan Kinerja yang telah ditetapkan pada masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja.
- Laporan Kinerja memuat pernyataan telah direviu pada halaman paling awal sebelum Kata Pengantar.
- Menindaklanjuti rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun sebelumnya.
- Matriks monitoring dan evaluasi Rencana Aksi, Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja, Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP dan format pernyataan telah direviu.

4. Mahkamah Agung telah merevisi Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis “Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pelatihan yang Berkualitas berdasarkan Surat Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Nomor 280/Bld/ S/4/2024 tanggal 6 April 2023 tentang Penyampaian Usulan Perubahan Indikator Kinerja Utama.

Tabel 3.77 Perubahan Indikatos Sasaran VI

Semula		Menjadi	
Indikator Kinerja	Formula Realisasi	Indikator Kinerja	Formula Realisasi
Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pengadilan	Jumlah Naskah Akademis	Persentase regulasi kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan rekomendasi hasil penelitian	$\frac{\text{Jumlah kajian kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi kajian kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$
Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	$\frac{\text{Jumlah SDM Peradilan yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Melalui Pelatihan}}{\text{Total Jumlah SDM Peradilan Tahun 2022}} \times 100\%$	Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkat Kompetensinya	$\frac{\text{Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya}}{\text{Jumlah peserta pelatihan}} \times 100\%$

Namun demikian, perubahan pada Rencana Sasaran Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 – 2024 tidak dapat segera dilakukan, karena berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 6 Tahun 2020 disebutkan bahwa perubahan Renstra dapat dilakukan jika terdapat:

- a) Kebijakan pemerintah yang dituangkan di dalam undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan presiden yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan;
 - b) Perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian/Lembaga yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden, sepanjang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan;
 - c) Kebijakan nasional terkait perencanaan penganggaran yang dikeluarkan oleh kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan perencanaan dan/atau penganggaran, sepanjang perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan.
5. Mahkamah Agung telah berupaya untuk menyempurnakan indikator kinerja serta memastikan formulasi perhitungannya berikut dengan penetapan target yang diperjanjikan agar selaras dengan hasil capaian sehingga mampu menggambarkan kinerja yang ingin dicapai. Penyempurnaan tersebut dibahas bersama dengan seluruh Unit Eselon I Mahkamah Agung melalui Rapat Koordinasi Usulan Perubahan Target dan Indikator Sasaran Strategis Rencana Kerja Mahkamah Agung melalui Surat Undangan Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Nomor 195/BUA.1/UND/7/2023 tanggal 19 Juli 2023. Namun hasil dari pembahasan pada rapat tersebut sebagian besar Indikator Kinerja perlu direviu baik nomenklatur maupun formulasi penghitungan realisasinya yang memerlukan pembahasan dan kesepakatan internal oleh masing-masing penanggung jawab, sehingga disepakati hanya indikator pada Sasaran Strategis VI yang berubah baik nomenklatur indikator, formulasi dan targetnya. Selebihnya masih menunggu surat usulan perubahan dari

masing-masing Unit Eselon I dan penyempurnaan penjenjangan kinerja.

6. Penyusunan Naskah Urgensi Penjenjangan Kinerja Mahkamah Agung juga merupakan salah satu upaya penyempurnaan kinerja Mahkamah Agung dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan pohon kinerja dan tahapan penjenjangan kinerja berdasarkan *Logical Framewor* (LF) dan *Critical Success Factor* (CSF). Penyusunan naskah urgensi tersebut telah dilaksanakan sejak bulan Agustus 2023 dengan melibatkan seluruh Unit Eselon I dengan fokus pembahasan sampai pada sasaran kinerja strategis, taktikal dan operasional, namun belum mencakup indikator kinerja pada masing-masing sasaran tersebut.

C. KINERJA PRIORITAS NASIONAL

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Mahkamah Agung terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN III);
2. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN VI);
3. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN VII);

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

- a. PN III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 2 (dua) program prioritas, 3 (tiga) kegiatan prioritas, yang tersebar di 3 (tiga) Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp5.374.742.000,00 dan realisasi sebesar Rp5.281.275.420,00 (98,26%) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.78 Capaian Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Nama Satker	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Rincian Output	Target	Capaian Output Strategis	%
Ditjen Badan Peradilan Umum	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda / Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan (Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum)	500.000.000	490.060.390	98.01	Orang	80	80	100
Ditjen Badan Peradilan Agama	Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan / Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan (Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu)	2.588.588.000	2.529.006.550	97.69	Perkara	7.878	8.231	104.48
Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda / Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (Diklat SPPA Terpadu di Pengadilan oleh MA)	2.286.154.000	2.262.208.480	98.95	Orang	160	170	106.25

- b. PN VI Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 (satu) program prioritas, 1 (satu) kegiatan prioritas, yang tersebar di 1 (satu) Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp2.634.392.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.633.064.038,00 (99,95%) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.79 Capaian Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim

Nama Satker	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Rincian Output	Target	Capaian Output Strategis	%
Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup / Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Diklat Sertifikasi Lingkungan Terpadu)	2.634.392.000	2.633.064.038	99.95	Orang	160	167	104.37

- c. PN VII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 (satu) program prioritas, 2 (dua) kegiatan prioritas, yang tersebar di 5 (lima) Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp82.091.359.000,00 dan realisasi sebesar Rp81.272.011.807,00 (99,01%) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.80 Capaian Prioritas Nasional Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.

Nama Satker	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Rincian Output	Target	Capaian Output Strategis	%
Badan Urusan Adminstrasi	Penegakan Hukum Nasional / Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata (Pengembangan Aplikasi eCourt Upaya Hukum Kasasi dan PK)	500.000.000	491.882.683	98,38	Layanan	1	1	100
	Penegakan Hukum Nasional / Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata (Pengembangan SIPP Untuk Penanganan Perkara Kepailitan dan PKPU)	500.000.000	489.062.061	97,81	Layanan	1	1	100
	Penegakan Hukum Nasional / Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata (Peningkatan Fungsi SPPT TI di Pengadilan)	1.000.000.000	999.437.425	99,94	Sistem Informasi	1	1	100
Ditjen Badan Peradilan Umum	Penegakan Hukum Nasional / Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata (Bimbingan Teknis Penanganan Perkara berbasis Keadilan Restoratif)	1.500.000.000	1.394.893.939	92,99	Orang	300	300	100
	Penegakan Hukum Nasional / Peningkatan Akses terhadap Keadilan (Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara)	115.982.000	62.265.500	53,68	Perkara	196	270	137,75

	Penegakan Hukum Nasional / Peningkatan Akses terhadap Keadilan (Sidang di luar Gedung Pengadilan)	5.836.418.000	5.796.518.358	99,32	Perkara	3.776	4.240	112,29
	Penegakan Hukum Nasional / Peningkatan Akses terhadap Keadilan (Layanan Pos bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum)	11.173.200.000	11.124.719.633	99,57	Orang	43.985	50.104	113,91
Ditjen Badan Peradilan Agama	Penegakan Hukum Nasional / Peningkatan Akses terhadap Keadilan (Layanan Pos bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama)	22.413.120.000	22.372.930.847	99,82	Orang	211.979	231.018	108,98
	Penegakan Hukum Nasional / Peningkatan Akses terhadap Keadilan (Perkara di Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara)	9.952.830.000	9.601.914.819	96,47	Perkara	23.351	27.339	117,08
	Penegakan Hukum Nasional / Peningkatan Akses terhadap Keadilan (Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung)	20.928.318.000	20.825.878.727	99,51	Perkara	35.288	38.280	108,48
Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN	Penegakan Hukum Nasional / Peningkatan Akses terhadap Keadilan (Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara)	1.004.550.000	1.001.937.530	99,74	Orang	2.928	3.165	108,09
	Penegakan Hukum Nasional / Peningkatan Akses terhadap Keadilan (Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara)	33.938.000	16.729.000	49,29	Perkara	42	28	66,67
	Penegakan Hukum Nasional / Peningkatan Akses terhadap Keadilan (Pihak berperkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer)	2.165.003.000	2.156.531.732	99,61	Perkara	356	435	122,19

Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Penegakan Hukum Nasional / Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata (Diklat Sertifikasi Hakim Niaga)	2.184.000.000	2.165.624.135	99,16	Orang	80	80	100
	Penegakan Hukum Nasional / Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata (Diklat Sertifikasi Hakim Mediator)	2.784.000.000	2.771.685.418	99,56	Orang	280	280	100

D. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2023 Mahkamah Agung mendapatkan pagu awal sebesar Rp12.247.218.410.000,00 (dua belas triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus delapan belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum pada Rencana Kerja Mahkamah Agung Tahun 2023. Namun, dengan adanya kebijakan *refocusing* anggaran maka anggaran tersebut direvisi dengan rincian seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.81 Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023

No	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	SISA ANGGARAN	%
		(Rp)	(Rp)		(Rp)	
1	Badan Urusan Administrasi	11.181.082.571.000	10.882.325.538.506	97,33%	298.757.032.494	2,67%
	Program Dukungan Manajemen	11.181.082.571.000	10.882.325.538.506	97,33%	298.757.032.494	2,67%
2	Kepaniteraan	209.400.181.000	204.619.441.867	97,72%	4.780.739.133	2,28%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	12.069.990.000	11.834.767.055	98,05%	235.222.945	1,95%
	Program Dukungan Manajemen	197.330.191.000	192.784.674.812	97,70%	4.545.516.188	2,30%
3	Ditjen Badan Peradilan Umum	136.121.289.000	134.577.245.390	98,87%	1.544.043.610	1,13%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	79.716.709.000	78.232.498.576	98,14%	1.484.210.424	1,86%
	Program Dukungan Manajemen	56.404.580.000	56.344.746.814	99,89%	59.833.186	0,11%
4	Ditjen Badan Peradilan Agama	116.078.412.000	115.157.204.816	99,21%	921.207.184	0,79%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	64.275.495.000	63.674.725.415	99,07%	600.769.585	0,93%
	Program Dukungan Manajemen	51.802.917.000	51.482.479.401	99,38%	320.437.599	0,62%
5	Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	29.038.094.000	28.898.237.663	99,52%	139.856.337	0,48%
	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	8.619.321.000	8.510.063.834	98,73%	109.257.166	1,27%
	Program Dukungan Manajemen	20.418.773.000	20.388.173.829	99,85%	30.599.171	0,15%
6	Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	162.404.647.000	160.947.774.843	99,10%	1.456.872.157	0,90%
	Program Dukungan Manajemen	162.404.647.000	160.947.774.843	99,10%	1.456.872.157	0,90%
7	Badan Pengawasan	77.395.003.000	76.279.558.687	98,56%	1.115.444.313	1,44%

	Program Dukungan Manajemen	77.395.003.000	76.279.558.687	98,56%	1.115.444.313	1,44%
Total		11.911.520.197.000	11.602.805.001.772	97,41%	308.715.195.228	2,59%

Realisasi Anggaran pada Tahun 2023 mencapai Rp11.602.805.001.772,00 (sebelas triliun enam ratus dua miliar delapan ratus lima juta seribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) atau sebesar 97,41% dari total alokasi yaitu Rp11.911.520.197.000 (sebelas triliun sembilan ratus sebelas miliar lima ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Program penegakkan dan pelayanan hukum dan program dukungan manajemen dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dengan alokasi masing-masing sasaran strategis sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.82 Realisasi Anggaran Tahun 2023 pada masing-masing Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Alokasi	Realisasi	% Realisasi
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	279.416.465.000	273.275.620.174	97,80%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1.500.000.000	1.390.665.799	92,71%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	76.141.947.000	75.459.697.160	99,10%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	7.900.000	7.898.187	99,98%
5	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	4.945.394.000	4.902.848.372	99,14%
6	Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pelatihan yang Berkualitas	162.404.647.000	160.947.774.843	99,10%
7	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal	77.395.003.000	76.279.558.687	98,56%
8	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	11.309.708.841.000	11.010.540.938.550	97,35%
TOTAL		11.911.520.197.000	11.602.805.001.772	97,41%

Perjanjian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2023 memuat 8 (delapan) sasaran strategis, dengan anggaran sebagaimana tercantum pada tabel di atas. Penyerapan anggaran tersebut perlu diukur agar tidak melebihi anggaran yang seharusnya dikeluarkan untuk mencapai kinerja tersebut

sehingga efisiensi dari penggunaan anggaran atas kinerja tersebut dapat terlaksana.

Tabel 3.83 Efisiensi Anggaran pada masing-masing Sasaran Strategis Mahkamah Agung

No	Sasaran Strategis	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	97,80%	123,89%	53,33%
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	92,71%	276,71%	184,00%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	99,10%	156,44%	57,34%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	99,98%	133,05%	33,07%
5	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	99,14%	100,49%	1,35%
6	Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pelatihan yang Berkualitas	99,10%	120,21%	21,11%
7	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal	98,56%	113,47%	14,91%
8	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset	97,35%	94,68%	-2,67%

Seluruh kegiatan pada Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum dilaksanakan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel” yang juga ditunjang dengan terlaksananya kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Program Dukungan Manajemen.

Tabel 3.84 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
005.BF-Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1044-Peningkatan Penyelesaian Perkara	01-Peningkatan Penyelesaian Perkara	12.069.990.000	11.834.767.055	98,05%
	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	01-Terselenggaranya dukungan teknis dan administrasi penyelesaian perkara di Lingkungan Peradilan Umum	60.591.109.000	59.344.000.516	97,94%
	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	03-Meningkatnya layanan dukungan penyelesaian perkara jinayah di lingkungan	394.585.000	386.707.009	98,00%

		peradilan agama			
		04-Terselenggaranya Dukungan Teknis dan Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	5.170.629.000	5.140.635.811	99,42%
1056-Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) serta Kesyahriaan	01-Meningkatnya Tertib Administrasi Kesyahriaan		721.226.000	721.177.680	99,99%
1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	01-Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara Di Lingkungan Peradilan Militer		2.090.858.000	2.030.782.306	97,13%
1059-Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	01-Terselenggaranya Dukungan Teknis dan Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara		1.045.627.000	1.030.624.985	98,57%
1061-Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi Pidana Militer	01-Terselenggaranya Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi Pidana Militer		1.125.000	1.125.000	100,00%
1062-Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak Tata Usaha Negara (Tun)	01-Terselenggaranya Tertib Administrasi Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK), Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak Tata Usaha Negara (Tun)		1.125.000	1.125.000	100,00%
005.WA-Program Dukungan Manajemen	6242-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	01-Dukungan Kesekretariatan	197.330.191.000	192.784.674.812	97,70%
Total Realisasi Anggaran			279.416.465.000	273.275.620.174	97,80%

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel sebesar 123,89%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada sasaran tersebut yaitu sebesar 97,80% sehingga terjadi efisiensi sebesar 26,09% atau sebesar Rp72.893.438.315,00 dari alokasi anggaran.

Tabel 3.85 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
005.BF-Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1046-Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	02-Terselenggaranya proses peradilan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	1.500.000.000	1.390.665.799	92,71%
Total Realisasi Anggaran			1.500.000.000	1.390.665.799	92,71%

Capaian kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara adalah sebesar 276,71% jauh lebih tinggi dari realisasi anggaran yang hanya mencapai 92,71%, sehingga terjadi efisiensi sebesar 184,00% atau sebesar Rp2.759.984.201,00 dari alokasi anggaran.

Tabel 3.86 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
005.BF-Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	02-Terselenggaranya Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	17.125.600.000	17.014.508.991	99,35%
	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	01-Meningkatnya layanan dukungan penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama	55.812.856.000	55.269.974.943	99,03%
	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	02-Terselenggaranya Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Militer	2.165.003.000	2.156.546.696	99,61%
	1059-Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	02-Terselenggaranya Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	1.038.488.000	1.018.666.530	98,09%
Total Realisasi Anggaran			76.141.947.000	75.459.697.160	99,10%

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan adalah sebesar 156,44 % lebih tinggi dari realisasi anggarannya yang mencapai 99,10% sehingga terjadi efisiensi sebesar 57,34 % atau sebesar Rp43.656.764.727 dari alokasi anggaran.

Tabel 3.87 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
---------	----------	------------------	------	-----------	---

005.BF-Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1059-Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	04-Tersedianya Laporan Putusan yang Ditindaklanjuti (Eksekusi) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	7.900.000	7.898.187	99,98%
Total Realisasi Anggaran			7.900.000	7.898.187	99,98%

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan adalah sebesar 133,05 % lebih tinggi dari realisasi anggarannya yang mencapai 99,98% sehingga terjadi efisiensi sebesar 33,07% atau sebesar Rp2.612.763 dari alokasi anggaran.

Tabel 3.88 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Hasil Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
005.BF-Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1046-Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	03-Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	500.000.000	483.323.270	96,66%
	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	02-Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	2.176.199.000	2.156.229.972	99,08%
	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	03-Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Militer	862.291.000	861.007.418	99,85%
	1059-Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	03-Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	1.406.904.000	1.402.287.712	99,67%
Total Realisasi Anggaran			4.945.394.000	4.902.848.372	99,14%

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Hasil Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan adalah sebesar 100,49% lebih tinggi dari realisasi anggarannya yang mencapai 99,14% sehingga terjadi efisiensi sebesar 1,35% atau sebesar Rp66.778.059 dari alokasi anggaran.

Tabel 3.89 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pelatihan yang Berkualitas

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
005.WA-Program Dukungan Manajemen	1073-Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang	01-Terwujudnya Kompetensi SDM Mahkamah Agung	41.684.843.000	41.542.216.263	99,66%

Teknis Peradilan	dibidang Teknis Peradilan				
1074-Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan	01-Terwujudnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan dibidang Hukum dan Peradilan.	18.981.316.000	18.952.340.601	99,85%	
1075-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	01-Terwujudnya Layanan Kesekretariatan yang Efektif dan Efisien	73.867.720.000	72.592.001.016	98,27%	
1076-Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dibidang Manajemen dan Kepemimpinan	01-Terwujudnya Kompetensi SDM Mahkamah Agung dibidang Manajemen dan Kepemimpinan	27.870.768.000	27.861.216.963	99,97%	
Total Realisasi Anggaran		162.404.647.000	160.947.774.843	99,10%	

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pelatihan yang Berkualitas adalah sebesar 120,21% lebih tinggi dari realisasi anggarannya yang mencapai 99,10% sehingga terjadi efisiensi sebesar 21,11% atau sebesar Rp34.278.851.316 dari alokasi anggaran.

Tabel 3.90 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
005.WA-Program Dukungan Manajemen	1077-Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I, II, III, IV	01-Pelaksanaan Pengawasan, penanganan pengaduan dan audit kinerja dilingkungan wilayah I, II, III dan IV	25.270.505.000	24.522.026.339	97,04%
	1079-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	01-Dukungan Manajemen Eselon I dan Teknis Lainnya	52.124.498.000	51.757.532.348	99,30%
Total Realisasi Anggaran			77.395.003.000	76.279.558.687	98,56%

Capaian kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal adalah sebesar 113,47% lebih

tinggi/rendah dari realisasi anggarannya yang mencapai 98,56% sehingga terjadi efisiensi sebesar 14,91% atau sebesar Rp11.540.551.217 dari alokasi anggaran.

Tabel 3.91 Realisasi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
005.WA-Program Dukungan Manajemen	1064-Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	02-Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Informasi	20.336.463.000	20.156.158.976	99,11%
		05-Pengelolaan Data dan Informasi	5.428.120.000	5.378.445.363	99,08%
		01-Pengelolaan dan Pelayanan Sistem Informasi Terintegrasi MA dan 4 Lingkungan Peradilan	11.550.795.000	11.534.831.613	99,86%
		05-Pengelolaan Data dan Informasi	1.000.000.000	980.944.744	98,09%
		03-Pengelolaan Informasi Hukum dan Peradilan	1.000.000.000	999.437.425	99,94%
	1065-Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	01-Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan SDM berdasarkan Parameter Obyektif	16.932.543.000	16.833.691.730	99,42%
	1066-Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	01-Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel	9.047.260.711.000	8.763.913.375.716	96,87%
	1067-Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung	02-Pengelolaan Kebijakan Bidang Kelembagaan dan Pembaruan Peradilan	10.618.336.000	10.454.406.209	98,46%
		01-Pengelolaan Rencana Program dan Anggaran secara Transparan, Efektifitas dan Efisien	9.298.458.000	9.136.936.635	98,26%
	1068-Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	01-Pengelolaan dan Penatausahaan Sarana Prasarana untuk Menunjang Pelayanan Peradilan	6.698.431.000	6.695.209.763	99,95%
	1069-Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung	01-Pengelolaan dan Pelayanan Operasional Pimpinan Mahkamah	19.585.907.000	19.384.621.644	98,97%

dan Tugas Teknis Lainnya	Agung dan Tugas Teknis Lainnya			
1070-Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung	01-Pengelolaan Layanan Operasional dan Aparatur yang Mengikuti Pembinaan Mental dan Administrasi Umum Mahkamah Agung RI	213.871.069.000	212.270.139.601	99,25%
1071-Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	01-Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dalam Mendukung Pelayanan Peradilan	1.817.501.738.000	1.804.587.339.087	99,29%
6243-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	01-Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Direktorat Badan Peradilan Umum	48.956.765.000	48.923.254.671	99,93%
6244-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)	01-Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	48.796.688.000	48.476.265.889	99,34%
6245-Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun)	01-Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	18.012.797.000	17.983.488.134	99,84%
6627-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	01-Meningkatnya Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum	5.386.628.000	5.360.872.042	99,52%
6630-Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum	01-Meningkatnya Dukungan Manajemen Internal	2.061.187.000	2.060.620.101	99,97%
6631-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama	01-Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	3.006.229.000	3.006.213.512	100,00%
6632-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan TUN	01-Meningkatnya Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara	1.434.876.000	1.434.209.348	99,95%
6633-Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Militer	01-Meningkatnya Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Militer	971.100.000	970.476.347	99,94%
Total Realisasi Anggaran		11.309.708.841.000	11.010.540.938.550	97,35%

Sasaran strategis dengan capaian kinerja paling rendah adalah Sasaran Strategis Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

dengan capaian sebesar 94,68%. Capaian kinerja tersebut lebih rendah dari realisasi anggarannya yang mencapai 97,35% sehingga terjadi inefisiensi sebesar 2,67% atau sebesar Rp302.508.607.891 dari alokasi anggaran.

Tabel 3.92 Efisiensi Anggaran Mahkamah Agung Tahun 2023

Alokasi	Realisasi	%	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi (%)
Rp11.911.520.197.000	Rp11.602.805.001.772	97,41%	139,87%	42,46%

Secara keseluruhan, capaian kinerja Sasaran Strategis Mahkamah Agung sebesar 139,87% lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi anggaran sebesar 97,41% sehingga terjadi efisiensi sebesar 42,46%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Mahkamah Agung merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Mahkamah Agung dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja Mahkamah Agung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja tahun keempat pelaksanaan Ranstra Tahun 2020-2024. Laporan Kinerja Mahkamah Agung menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Mahkamah Agung tahun 2023 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun terdapat beberapa indikator yang perlu dianalisis lebih dalam karena capaiannya yang terlampaui tinggi. Selain itu diperlukan identifikasi kendala dan permasalahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan kinerja dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Capaian Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2023 secara keseluruhan yaitu sebesar 139,87% dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.602.805.001.772,00 (sebelas triliun enam ratus dua miliar delapan ratus lima juta seribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) atau 97,41% dari alokasi pagu tahun 2023 sebesar Rp11.911.520.197.000,00 (sebelas triliun sembilan ratus sebelas miliar lima ratus dua puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Sebagian besar sasaran strategis Mahkamah Agung memperoleh capaian lebih dari 100%. Beberapa sasaran strategis yang memperoleh capaian terlampaui tinggi yaitu:

1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan capaian sebesar 276,71%.

2. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dengan capaian sebesar 156,44%.
3. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan dengan capaian sebesar 133,05%.
4. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dengan capaian sebesar 123,89%.
5. Meningkatnya Hasil Penelitian Dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung Yang Berkualitas dengan capaian sebesar 120,21%.

Selain itu, beberapa indikator kinerja yang perlu mendapat perhatian khusus karena capaiannya yang terlampaui tinggi antara lain:

1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan capaian sebesar 451,62%
2. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan dengan capaian sebesar 325,76%.
3. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung dengan capaian sebesar 274,00%.


Dari sisi anggaran, terjadi inefisiensi pada Sasaran Strategis Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset meskipun hanya sebesar 2,67% namun karena alokasi anggaran untuk sasaran tersebut terlampaui besar yaitu Rp11.309.708.841.000,00 sehingga pada akhirnya berdampak secara keseluruhan. Efisiensi yang diperoleh dari sasaran strategis I – VII sebesar Rp240.941.551.086,00 namun inefisiensi yang disebabkan pada sasaran strategis VIII lebih besar yaitu Rp302.508.607.891,00. Selain itu, capaian sasaran strategis VIII paling rendah jika dibandingkan dengan sasaran strategis lainnya yaitu sebesar 94,68% dan hanya diukur dengan 2 indikator, sehingga belum menggambarkan kinerja organisasi secara maksimal dengan alokasi anggaran yang begitu besar.

Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tinggi Negara memiliki 930 satuan kerja terdiri dari 7 Unit Eselon I, 80 Pengadilan Tingkat Banding dan 843 Pengadilan Tingkat Pertama terus berupaya meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan pembangunan aplikasi e-SAKIP dalam rangka pemantauan dan monitoring evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan pada seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung. Pelaksanaan pemantauan dan monitoring evaluasi

tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan manajemen kinerja dilaksanakan sehingga terwujudnya aparatur yang berkepribadian, bersih, kompeten dan berkinerja tinggi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan melayani masyarakat untuk memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Mahkamah Agung, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga Mahkamah Agung semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang professional.

LAMPIRAN

1. STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH AGUNG



2. MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 - 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100	100	100	100	100	Kepaniteraan
		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	2	2	4	4	15	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50	50	50	50	50	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
		Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25	25	25	25	25	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
		Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80	80	80	80	80	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim oleh pengadilan pengaju tepat waktu	20	20	20	20	20	Kepaniteraan
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25	25	25	25	25	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30	30	30	30	30	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100	100	100	100	100	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
		Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100	100	100	100	100	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	75	75	75	75	75	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN
5.	Meningkatnya Hasil Pembinaan bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan	Persentase SDM teknis yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100	100	100	100	100	Badan Litbang Diklat Kumdil

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	
6.	Meningkatnya Hasil Penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang Berkualitas	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Pengadilan	4	4	4	4	4	Badan Litbang Diklat Kumdil
		Persentase Sumber Daya Manusia Peradilan yang meningkat kompetensi setelah mengikuti diklat	20,31	53,41	58,52	65,69	66,56	
7.	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85	85	85	85	85	Badan Pengawasan
		Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	85	85	85	85	85	
8.	Meningkatnya Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85	85	85	85	85	Badan Urusan Administrasi
		Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	100	100	100	100	100	

3. RENCANA KINERJA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023

RENCANA KINERJA TAHUN 2023 MAHKAMAH AGUNG RI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a) Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%
		b) Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	4%
		c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50%
		d) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	25%
		e) Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a) Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	20%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c) Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%
		d) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a) Persentase Regulasi Kebijakan yang Dikeluarkan Berdasarkan Rekomendasi Hasil Penelitian	60%
		b) Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkatkan Kompetensinya	65%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a) Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%
		b) Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a) Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b) Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%

4. PERJANJIAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 MAHKAMAH AGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a) Persentase penyelesaian perkara tepat waktu	100%
		b) Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung	4%
		c) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50%
		d) Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25%
		e) Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a) Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	20%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30%
		b) Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c) Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum	100%
		d) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata dan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Miltun)	100%
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a) Persentase Regulasi Kebijakan yang Dikeluarkan Berdasarkan Rekomendasi Hasil Penelitian	60%
		b) Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkat Kompetensinya	65%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	c) Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%
		d) Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset	a) Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%
		b) Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum	Rp 164.649.615.000
2.	Program Peningkatan Dukungan Manajemen	Rp 12.082.568.795.000
JUMLAH		Rp 12.247.218.410.000

5. INVENTARISIR DATA KINERJA MAHKAMAH AGUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	JANUARI									CAPAIAN (%)		
				REALISASI											
				Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)			
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%											
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		741	4.614	44.955	313	-	-	-	50.623	99,48%	99,48%	
			Jumlah perkara yang diselesaikan		750	4.663	45.147	326	-	-	-	50.886			
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	4%											
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	118	-	-	-	-	-	118	100,00%	2500,00%	
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	118	-	-	-	-	-	118			
		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50%											
		1.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding												
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	12.005	45.026	108	-	-	-	57.139	97,25%	195%	
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	13.282	45.174	297	-	-	-	58.753			
		2.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi												
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	1.740	155	21	-	-	-	1916	82,59%	165%	
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	2.106	175	39	-	-	-	2320			
		3.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali												
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		-1.931	-	-	-	-	-	-	-1.931	-585,15%	-1170%	
	Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi		330	-	-	-	-	-	-	330					
d.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi;	25%													
	Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi		-	25	-	-	-	-	-	25	2,78%	11%			
	Jumlah perkara pidana anak		-	898	-	-	-	-	-	898					
e.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	80%													
				-	0%	-	-	-	-	85,95%	42,98%	42,98%	54%		

		Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0		
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	FEBRUARI										CAPAIAN (%)			
				REALISASI													
				Kepaniteraan	Badilum	Badilang	Badimilutun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)					
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%											99,55%	99,55%	
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		2.380	15.762	49.978	664	-	-	-	68.784					
			Jumlah perkara yang diselesaikan		2.394	15.880	50.135	687	-	-	-	69.096					
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	4%												100,00 %	2500,00%
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	262	-	-	-	-	-	262					
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	262	-	-	-	-	-	262					
		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50%												21,63%	43,26%
					1.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding											
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	23.542	49.941	-	-	-	-	73.483				95,84%	192%
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	26.533	50.136	-	-	-	-	76.669					
			2.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi												84,11%	168%
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	3.389	196	45	-	-	-	3630					
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	3.987	237	92	-	-	-	4316					
			3.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali												- 115,07 %	-230%
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		-1.665	-	-	-	-	-	-	-1.665					
	Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi		1.447	-	-	-	-	-	-	1.447							
d.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi;	25%												5,34%	21%		
			Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi		-	73	-	-	-	-	-	73					
			Jumlah perkara pidana anak		-	1.368	-	-	-	-	-	1368					
e.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	80%												42,98%	54%		
					-	0%	-	-	-	-	85,95 %	42,98%					

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	20%										
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waktu		4.548	-	-	-	-	-	-	4.548	87,06%	435,30%
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		5.224	-	-	-	-	-	-	5.224		
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%										
			Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi		-	313	5.404	-	-	-	-	5.717	63,03%	252,10%
	Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	3.691	5.380	-	-	-	-	9.071				
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	30%										
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	36	1.786	77	-	-	-	1.899	75,99%	253,30%
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	306	2.121	72	-	-	-	2.499		
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%										
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	594	2.867	430	-	-	-	3.891	11,46%	11,46%
			Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan		-	594	32.918	430	-	-	-	33.942		
		c.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%										
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan		-	-	89	-	-	-	-	89	1,16%	1,16%
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	7.658	-	-	-	-	7.658		
		d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%										
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	10.332	14.635	227	-	-	-	25.194	10,28%	10,28%
			Jumlah permohonan layanan hukum		-	10.332	234.469	269	-	-	-	245.070		
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%										
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi		-	16.131	39.728	80	-	-	-	55.939	99,96%	133,28%

			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT		-	16.148	39.733	80	-	-	-	55.961		
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparaturne tenaga teknis dilingkungan peradilan	a.	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Militer)	100%									32,89%	32,89%
			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	125	-	0	-	-	-	125		
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	380	0	0	-	-	-	380		
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a.	Persentase kajian kebijakan yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil rekomendasi kajian kebijakan	60%									#DIV/0!	#DIV/0!
			Jumlah kajian kebijakan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	-	0	-	0		
			Jumlah rekomendasi kajian kebijakan yang dihasilkan		-	-	-	-	-	0	-	0		
		b.	Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkatkan Kompetensinya	65%									0,13%	0,20%
			Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya		-	-	-	-	-	1	-	1		
			Jumlah peserta pelatihan		-	-	-	-	-	738	-	738		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan pengawasaan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%									#DIV/0!	#DIV/0!
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	0	-	-	0		
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	0	-	-	0		
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%									#DIV/0!	#DIV/0!
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	0	-	-	0		
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	0	-	-	0		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%									0,00%	0,00%
			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup 3(tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0		

		b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%										
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	MARET										CAPAIAN (%)				
				REALISASI														
				Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimitun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)						
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%														
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		4.403	32.747	62.360	1.032	-	-	-	100.542	99,50%	99,50%				
			Jumlah perkara yang diselesaikan		4.418	32.950	62.618	1.062	-	-	-	101.048						
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	4%														
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	425	-	-	-	-	-	425	100,00%	2500,00%				
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	425	-	-	-	-	-	425						
		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50%									42,00%	84,00%				
			1.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding														
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	35.098	62.356	-	-	-	-	97.454	94,94%	190%				
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	40.030	62.616	-	-	-	-	102.646						
		2.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi															
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	5.077	198	110	-	-	-	5385	85,08%	170%				
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	5.888	284	157	-	-	-	6329						
		3.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali															
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		-1.400	-	-	-	-	-	-	-1.400	-54,03%	-108%				
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi		2.591	-	-	-	-	-	-	2.591						
		d.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi;	25%														
Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi			-	107	-	-	-	-	-	107	4,53%	18%						
Jumlah perkara pidana anak			-	2.363	-	-	-	-	-	2363								
e.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	80%																
			-	92%	-	-	-	-	-	85,95%	88,91%	111%						

			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT		-	25.738	50.242	120	-	-	-	76.100		
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	a.	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Militer)	100%									663,16%	663,16%
			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	125	2.395	0	-	-	-	2.520		
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	380	0	0	-	-	-	380		
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a.	Persentase kajian kebijakan yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil rekomendasi kajian kebijakan	60%									#DIV/0!	#DIV/0!
			Jumlah kajian kebijakan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	-	0	-	0		
			Jumlah rekomendasi kajian kebijakan yang dihasilkan		-	-	-	-	-	0	-	0		
		b.	Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkatkan Kompetensinya	65%									0,06%	0,09%
			Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya		-	-	-	-	-	1	-	1		
			Jumlah peserta pelatihan		-	-	-	-	-	1.673	-	1.673		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%									#DIV/0!	#DIV/0!
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	0	-	-	0		
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	0	-	-	0		
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%									#DIV/0!	#DIV/0!
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	0	-	-	0		
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	0	-	-	0		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%									0,00%	0,00%
			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup 3(tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0		

		b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%										
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	APRIL									CAPAIAN (%)		
				REALISASI											
				Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)			
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%											
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		5.706	46.080	43.495	1.355	-	-	-	96.636	99,45%	99,45%	
			Jumlah perkara yang diselesaikan		5.736	46.336	43.702	1.393	-	-	-	97.167			
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	4%											
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	487	-	-	-	-	-	487	100,00%	2500,00%	
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	487	-	-	-	-	-	487			
		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50%									47,54%		95,09%
			1.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding											
				Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	43.558	43.374	435	-	-	-	87.367	91,78%	
		Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama			-	50.245	43.701	1.249	-	-	-	95.195			
		2.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi												
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	6.237	148	190	-	-	-	6575	85,30%	171%	
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	7.238	254	216	-	-	-	7708			
		3.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali												
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		-1.239	-	-	-	-	-	-	-1.239	-34,45%	-69%	
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi		3.597	-	-	-	-	-	-	3.597			
d.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	25%													
	Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi		-	135	-	-	-	-	-	135	6,40%	26%			
	Jumlah perkara pidana anak		-	2.111	-	-	-	-	-	2111					

			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup 3(tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0		
		b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%										
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawain (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	MEI										CAPAIAN (%)			
				REALISASI													
				Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)					
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%													
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		7.731	64.989	34.362	1.675	-	-	-	108.757	99,45%	99,45%			
			Jumlah perkara yang diselesaikan		7.790	65.330	34.521	1.718	-	-	-	109.359					
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	4%									100,00%		2500,00%		
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	604	-	-	-	-	-	604					
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	604	-	-	-	-	-	604					
		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50%									53,31%	106,63%			
			1.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding													
				Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	55.402	34.396	594	-	-	-	90.392		90,63%	181%	
		Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama			-	63.659	34.562	1.513	-	-	-	99.734					
		2.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi														
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	8.111	36	265	-	-	-	8412	85,67%	171%			
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	9.370	155	294	-	-	-	9819					
		3.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali														
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		-795	-	-	-	-	-	-	-795	-16,36%	-33%			
Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi			4.858	-	-	-	-	-	-	4.858							
d.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi;	25%															
	Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi		-	175	-	-	-	-	-	175	6,80%	27%					
	Jumlah perkara pidana anak		-	2.572	-	-	-	-	-	2572							

		Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup 3(tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	0	0		
		Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0		
		b. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%										
		Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
		Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	JUNI										CAPAIAN (%)				
				REALISASI														
				Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)						
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%														
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		9.429	85.256	73.734	1.971	-	-	-	170.390	105,31%	105,31%				
			Jumlah perkara yang diselesaikan		97	85.697	73.978	2.024	-	-	-	161.796						
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	4%														
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	714	-	-	-	-	-	714	100,00%	2500,00%				
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	714	-	-	-	-	-	714						
		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50%											59,23%	118,46%		
			1.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding														
				Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	66.806	73.838	727	-	-	-	141.371	92,56%	185%			
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	76.889	74.088	1.754	-	-	-	152.731						
			2.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi														
				Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	9.335	124	333	-	-	-	9792	85,13%	170%			
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	10.849	269	384	-	-	-	11502						
			3.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali														
				Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		0	-	-	-	-	-	-	0	0,00%	0%			
		Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi			6.134	-	-	-	-	-	-	6.134						
		d.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	25%														
Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi			-	220	-	-	-	-	-	220	7,24%	29%						
Jumlah perkara pidana anak			-	3.040	-	-	-	-	-	3040								

		e.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	80%	-	93%	-	-	-	-	85,95%	89,34%	89,34%	112%	
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	20%											
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waktu		11.586	-	-	-	-	-	11.586	86,39%	431,96%		
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		13.411	-	-	-	-	-	13.411				
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%											
			Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi		-	861	7.302	-	-	-	8.163	46,03%	184,10%		
Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	10.383	7.353	-	-	-	17.736							
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	30%											
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	126	4.318	221	-	-	4.665	93,67%	312,25%		
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	485	4.291	204	-	-	4.980				
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%											
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	1.642	20.134	1.741	-	-	23.517	64,78%	64,78%		
			Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan		-	1.642	32.918	1.741	-	-	36.301				
		c.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%											
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan		-	-	1.970	-	-	-	1.970	25,72%	25,72%		
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	7.658	-	-	-	7.658				
		d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%											
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	30.965	111.385	458	-	-	142.808	53,68%	53,68%		
Jumlah permohonan layanan hukum			-	30.965	234.469	584	-	-	266.018						

			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup 3(tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0		
		b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%										
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawain (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0		

			Jumlah perkara pidana anak		-	3.478	-	-	-	-	-	3478			
		e.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	80%	-	0%	-	-	-	-	#####	42,98%	42,98%	54%	
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	20%											
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waktu		12.991	-	-	-	-	-	-	12.991	86,79%	433,93%	
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		14.969	-	-	-	-	-	-	14.969			
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%											
			Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi		-	1.002	14.235	-	-	-	-	15237	30,90%	123,61%	
			Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	12.286	37.019	-	-	-	-	49305			
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	30%											
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	152	0	11	-	-	-	163	30,93%	103,10%	
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	516	0	11	-	-	-	527			
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%											
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	2.165	0	249	-	-	-	2414	100,88%	100,88%	
			Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan		-	2.165	0	228	-	-	-	2393			
		c.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%											
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan		-	-	0	-	-	-	-	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	0	-	-	-	-	0			
		d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%											
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	37.793	62	1.997	-	-	-	39852	100,16%	100,16%	
			Jumlah permohonan layanan hukum		-	37.793	0	1.997	-	-	-	39790			

		Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup 3(tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	0	0		
		Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0		
		b. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%										
		Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
		Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	AGUSTUS									CAPAIAN (%)									
				REALISASI																		
				Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimilitun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)										
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%																		
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		15.043	132.672	359.390	2.799	-	-	-	-	509.904	99,50%	99,50%							
			Jumlah perkara yang diselesaikan		15.187	133.622	360.586	3.068	-	-	-	-	512.463									
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	4%																		
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	933	-	-	-	-	-	-	933	100,00%	2500,00%							
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	933	-	-	-	-	-	-	933									
		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50%										49,95%	99,89%							
		1.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding																			
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	93.210	358.705	-	-	-	-	-	451.915	96,56%	193%							
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	107.407	360.586	-	-	-	-	-	467.993									
		2.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi																			
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	4.642	644	449	-	-	-	-	5735	33,19%	66%							
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	15.009	1.772	500	-	-	-	-	17281									
		3.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali																			
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		1.933	-	-	-	-	-	-	-	1.933	20,09%	40%							
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi		9.624	-	-	-	-	-	-	-	9.624									
		d.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi;	25%																		
	Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi		-	314	-	-	-	-	-	-	314	7,77%	31%									
	Jumlah perkara pidana anak		-	4.041	-	-	-	-	-	-	4041											
e.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	80%																				
			-	0%	-	-	-	-	-	#####	42.98%	42,98%	54%									

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	20%									87,30%	436,48%	
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waktu		15.139	-	-	-	-	-	-	15.139			
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		17.342	-	-	-	-	-	-	17.342			
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%										31,15%	124,60%
			Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi		-	1.185	16.733	-	-	-	-	17.918			
Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	14.421	43.101	-	-	-	-	57.522						
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	30%									33,23%	110,77%	
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	205	0	12	-	-	-	217			
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	641	0	12	-	-	-	653			
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%										100,82%	100,82%
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	2.749	0	312	-	-	-	3.061			
			Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan		-	2.749	0	287	-	-	-	3.036			
		c.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%										#DIV/0!	#DIV/0!
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan		-	-	0	-	-	-	-	0			
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	0	-	-	-	-	0			
		d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%										100,13%	100,13%
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	44.531	62	2.312	-	-	-	46.905			
			Jumlah permohonan layanan hukum		-	44.531	0	2.312	-	-	-	46.843			
		4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase putusan perkara perdata dan TUN yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	75%									99,81%
Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi					-	71.818	441.584	899	-	-	-	514.301			
Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT					-	72.199	442.035	1.067	-	-	-	515.301			
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparaturnya teknis tenaga teknis dilingkungan peradilan	a.	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Militer)	100%									57,54%	57,54%	
			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	398	8.315	394	-	-	-	9.107			

			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	380	15.056	392	-	-	-	15.828			
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a.	Persentase regulasi kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan rekomendasi penelitian	60%									100,00%	166,67%	
			Jumlah kajian kebijakan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	-	19	-	19			
		Jumlah rekomendasi kajian kebijakan yang dihasilkan		-	-	-	-	-	19	-	19			97,37%	149,80%
		b.	Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkatkan Kompetensinya	65%											
			Jumlah peserta yang meningkatkan kompetensinya		-	-	-	-	-	5.671	-	5.671			
Jumlah peserta pelatihan		-	-	-	-	-	5.824	-	5.824						
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%									100,00%	117,65%	
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	####	-	-	2.898			
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	####	-	-	2.898			
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%										97,86%	115,13%
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	####	-	-	2.836			
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	####	-	-	2.898			
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%									0,00%	0,00%	
			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup 3(tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	0	0			
		Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0			0,00%	0,00%
		b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%											
Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik			-	-	-	-	-	-	0	0					
Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0						

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SEPTEMBER										CAPAIAN (%)							
				REALISASI																	
				Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimilun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)									
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%																	
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		16.832	154.338	403.149	3.315	-	-	-	577.634	99,45%	99,45%							
			Jumlah perkara yang diselesaikan		16.998	155.762	404.475	3.618	-	-	-	580.853									
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	4%																	
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	1.047	-	-	-	-	-	1047	100,00%	2500,00%							
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	1.047	-	-	-	-	-	1047									
		c.	1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50%																
				Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding																	
				Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	105.081	402.364	-	-	-	-	507.445	96,50%	193%						
				Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	121.366	404.475	-	-	-	-	525.841								
				2.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi																
					Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	4.629	744	506	-	-	-	5879	30,32%	61%					
					Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	16.867	1.972	548	-	-	-	19387							
				3.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali																
					Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		2.677	-	-	-	-	-	-	2.677	24,26%	49%					
Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi					11.033	-	-	-	-	-	-	11.033									
d.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi;			25%																	
	Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi				-	353	-	-	-	-	-	353	7,83%	31%							
	Jumlah perkara pidana anak		-	4.507	-	-	-	-	-	4507											

			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan eksekusi		-	82.085	489.672	1.225	-	-	-	572.982		
			Jumlah putusan perkara perdata dan TUN yang sudah BHT		-	82.559	490.169	1.415	-	-	-	574.143		
5.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparaturnya tenaga teknis dilingkungan peradilan	a.	Persentase SDM Teknis Yustisial yang mempunyai kemampuan di bidang teknis yudisial (Umum, Agama dan Militer)	100%									62,33%	62,33%
			Jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	398	11.821	488	-	-	-	12.707		
			Target jumlah SDM yang mengikuti Bimtek tenaga teknis yustisial		-	380	19.535	472	-	-	-	20.387		
6.	Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas	a.	Persentase regulasi kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan rekomendasi penelitian	60%									100,00%	166,67%
			Jumlah kajian kebijakan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	-	19	-	19		
			Jumlah rekomendasi kajian kebijakan yang dihasilkan		-	-	-	-	-	19	-	19		
		b.	Persentase SDM Mahkamah Agung Meningkatkan Kompetensinya	65%									97,43%	149,89%
			Jumlah peserta yang meningkat kompetensinya		-	-	-	-	-	6.323	-	6.323		
			Jumlah peserta pelatihan		-	-	-	-	-	6.490	-	6.490		
7.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a.	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%									100,00%	117,65%
			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-	-	-	-	####	-	-	3.375		
			Jumlah pengaduan yang diterima oleh Mahkamah Agung		-	-	-	-	####	-	-	3.375		
		b.	Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	85%									97,63%	114,86%
			Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan		-	-	-	-	####	-	-	3.295		
			Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti		-	-	-	-	####	-	-	3.375		
8.	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, keuangan, dan aset	a.	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana gedung yang mendukung peningkatan pelayanan prima	85%									0,00%	0,00%
			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup 3(tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	0	0		

		Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0		
		b. Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%										
		Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
		Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	OKTOBER										CAPAIAN (%)					
				REALISASI															
				Kepaniteraan	Badlum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)							
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%															
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		19.972	178.159	454.176	3.832	-	-	-	656.139	99,38%	99,38%					
			Jumlah perkara yang diselesaikan		20.168	180.202	455.694	4.144	-	-	-	660.208							
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	4%															
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	1.143	-	-	-	-	-	1143	100,00%	2500,00%					
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	1.143	-	-	-	-	-	1143							
		c.	1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50%														
				Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding															
				Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	118.538	453.309	2.091	-	-	-	573.938	96,23%	192%				
				Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	137.050	455.694	3.707	-	-	-	596.451						
				2.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi														
					Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	5.577	916	582	-	-	-	7075	31,98%	64%			
					Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	19.269	2.243	611	-	-	-	22123					
3.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali																		
	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali				3.293	-	-	-	-	-	-	3.293	25,76%	52%					
	Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi				12.783	-	-	-	-	-	-	12.783							
d.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	25%																	
	Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi		-	399	-	-	-	-	-	399	8,09%	32%							

			Jumlah perkara pidana anak		-	4.932	-	-	-	-	-	4932			
		e.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	80%	-	0%	-	-	-	-	#####	43,63%	43,63%	55%	
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	20%									89,15%	445,74%	
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waktu		20.128	-	-	-	-	-	20.128				
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		22.578	-	-	-	-	-	22.578				
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%										31,41%	125,63%
			Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi		-	1.471	21.060	-	-	-	-	22531			
			Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	18.086	53.653	-	-	-	-	71739			
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	30%									39,01%	130,03%	
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	309	0	14	-	-	-	323			
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	814	0	14	-	-	-	828			
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%										99,53%	99,53%
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	3.697	0	343	-	-	-	4040			
			Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan		-	3.697	0	362	-	-	-	4059			
		c.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%										#DIV/0!	#DIV/0!
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan		-	-	0	-	-	-	-	0			
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	0	-	-	-	-	0			
		d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%										100,10%	100,10%
Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)			-	56.841	62	2.885	-	-	-	59788					
Jumlah permohonan layanan hukum			-	56.841	0	2.885	-	-	-	59726					

			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup 3(tiga) kriteria		-	-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	-	0	0		
		b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%										
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	-	0	0		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	NOVEMBER										CAPAIAN (%)					
				REALISASI															
				Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimilfun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)							
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%															
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		23.946	202.916	505.606	4.360	-	-	-	736.828	99,34%	99,34%					
			Jumlah perkara yang diselesaikan		24.189	205.571	507.313	4.673	-	-	-	741.746							
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	4%															
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	1.231	-	-	-	-	-	1231	100,00%	2500,00%					
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	1.231	-	-	-	-	-	1231							
		c.	1.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50%														
				Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding															
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	132.596	504.640	2.387	-	-	-	639.623	96,20%	192%					
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama		-	153.356	507.313	4.189	-	-	-	664.858							
			2.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi															
				Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	7.080	1.120	643	-	-	-	8843	35,96%	72%				
				Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	21.391	2.520	682	-	-	-	24593						
			3.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali															
Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali				4.704	-	-	-	-	-	-	4.704	31,09%	62%						
Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi				15.131	-	-	-	-	-	-	15.131								
d.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi;	25%																	
	Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi		-	429	-	-	-	-	-	429	9,81%	39%							

			Jumlah perkara pidana anak		-	4.375	-	-	-	-	-	4375			
		e.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	80%	-	0%	-	-	-	-	#####	43,63%	43,63%	55%	
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	20%									89,79%	448,96%	
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waktu		22.880	-	-	-	-	-	22.880				
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		25.481	-	-	-	-	-	25.481				
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%										31,91%	127,65%
			Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi		-	1.567	23.554	-	-	-	25.121				
			Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	19.405	59.316	-	-	-	78.721				
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	30%									41,83%	139,43%	
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	370	0	14	-	-	384				
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	904	0	14	-	-	918				
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%										99,17%	99,17%
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	3.832	0	351	-	-	4.183				
			Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan		-	3.832	0	386	-	-	4.218				
		c.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%										#DIV/0!	#DIV/0!
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan		-	-	0	-	-	-	0				
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	0	-	-	-	0				
		d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%										100,09%	100,09%
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	62.759	62	3.171	-	-	65.992				
			Jumlah permohonan layanan hukum		-	62.759	0	3.171	-	-	65.930				

			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencakup 3(tiga) kriteria		-	-	-	-	-	0	0		
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	0	0		
		b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%									
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	0	0	0,00%	0,00%
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	0	0		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	DESEMBER										CAPAIAN (%)						
				REALISASI																
				Kepaniteraan	Badilum	Badilag	Badimiltun	Bawas	Balitbang Diklat Kumdil	BUA	Jumlah	Realisasi (%)								
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu;	100%																
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		27.060	268.275	552.063	4.773	-	-	-	852.171	98,11%	98,11%						
			Jumlah perkara yang diselesaikan		27.365	281.931	553.956	5.340	-	-	-	868.592								
		b.	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung;	4%																
			Perkara yang diselesaikan dengan restoratif		-	1.121	-	-	-	-	-	-	1121	18,59%	464,68%					
			Perkara yang diajukan untuk restoratif		-	6.031	-	-	-	-	-	-	6031							
		c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali)	50%																
			1.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding																
				Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding		-	143.975	548.291	3.004	-	-	-	695.270	96,16%	192,33%					
		Jumlah Perkara yang putus pada tingkat pertama			-	167.060	551.126	4.817	-	-	-	723.003								
		2.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi																	
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi		-	8.840	1.430	737	-	-	-	11007	39,97%	79,95%						
			Jumlah Perkara yang putus pada tingkat banding		-	23.176	2.831	1.528	-	-	-	27535								
		3.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali																	
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali		6.272	-	-	-	-	-	-	6.272	37,56%	75,12%						
Jumlah Perkara yang putus pada tingkat kasasi			16.699	-	-	-	-	-	-	16.699										
d.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi;	25%																		
	Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi		-	464	-	-	-	-	-	-	464	7,69%	30,77%							

			Jumlah perkara pidana anak		-	6.031	-	-	-	-	-	6031		
		e.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan.	80%	-	93,15%	97,29%	91,85%	-	-	87,20%	92,37%	92,37%	115,47%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;	20%										
			Jumlah salinan putusan yang diminutasi/dikirim tepat waktu		25.672	-	-	-	-	-	-	25.672	90,32%	451,62%
			Jumlah keseluruhan yang dikirim/diminutasi		28.422	-	-	-	-	-	-	28.422		
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	25%										
			Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi		-	1.545	25.353	-	-	-	-	26.898	25,45%	101,80%
			Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi		-	42.306	63.380	-	-	-	-	105.686		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;	30%										
			Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan		-	437	23.372	14	-	-	-	23.823	97,73%	325,76%
			Jumlah perkara yang diajukan prodeo		-	991	23.372	14	-	-	-	24.377		
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;	100%										
			Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan		-	4.171	35.208	435	-	-	-	39.814	100,00%	100,00%
			Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan		-	4.171	35.208	435	-	-	-	39.814		
		c.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) identitas hukum;	100%										
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan		-	-	7.878	-	-	-	-	7.878	100,00%	100,00%
			Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diputus		-	-	7.858	-	-	-	-	7.858		
		d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	100%										
			Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)		-	67.444	211.979	3.425	-	-	-	282.848	100,00%	100,00%
			Jumlah permohonan layanan hukum		-	67.444	211.979	3.425	-	-	-	282.848		

			Jumlah pengadilan yang memiliki gedung sesuai kelayakan prototipe ideal gedung pengadilan yang mencangkup 3(tiga) kriteria		-	-	-	-	-	2.106	2.106		
			Jumlah pengadilan pada empat lingkungan peradilan		-	-	-	-	-	2.769	2.769		
		b.	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian prestasi Kerja)	100%									
			Jumlah pegawai yang memiliki nilai prestasi kerja (SKP) yang baik		-	-	-	-	-	29.862	29.862	99,88%	99,88%
			Jumlah pegawai yang sudah menginput penilaian kerja pada aplikasi sistem informasi kepegawaian (SIKEP)		-	-	-	-	-	29.898	29.898		

6. PENGHARGAAN MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung kembali menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya. Laporan Keuangan MA dinilai sesuai dengan kaidah akuntansi dan transparan.



Mahkamah Agung juga merupakan satu dari 4 (empat) lembaga yang telah sempurna menindaklanjuti temuan BPK secara 100 persen. Ketiga Lembaga lainnya adalah Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Sekretariat Kabinet (Setkab), dan BPK RI. LHP diterima langsung oleh Bapak Sugiyanto, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang juga menjabat sebagai Plt. Sekretaris Mahkamah Agung di Ruang Auditorium Utama Keuangan Negara. LHP diserahkan langsung oleh Anggota III BPK Achsanul Kosasih.



Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Sugianto, S.H., M.H menerima Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) award terbaik ke tiga katagori Kementerian / lembaga dari Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang langsung diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, pada hari Kamis, 12 Oktober 2023, bertempat dihotel Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center Jl. Kyai Tapa No.101, Jakarta Barat.



JDIH Mahkamah Agung terbentuk sejak tahun 2012 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional, yang mengamanatkan kepada setiap kepala lembaga pemerintahan berkewajiban untuk membentuk suatu jaringan dokumentasi informasi hukum di lingkungannya.



Mahkamah Agung Republik Indonesia meraih penghargaan Garuda Pelindung dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Selasa 8 Agustus 2023 di kantor LPSK, Jakarta. Penghargaan itu diterima langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. dari Ketua LPSK Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim.



Garuda Pelindung merupakan sebuah penghargaan tertinggi LPSK bagi tokoh terpilih yang memiliki peran dan kontribusi dalam pengembangan mekanisme perlindungan saksi dan korban. Ketua Mahkamah Agung juga senang dan bangga, atas kerjasama yang terjalin antara MA dengan LPSK dalam proses penyusunan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022, tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Peraturan itu merupakan bentuk pelaksanaan amanat dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2018, yang telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2020, tentang pemberian restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban, yang menderita kerugian akibat suatu tindak pidana



LAPORAN KINERJA MAHKAMAH AGUNG 2023



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13
Jakarta Pusat - DKI Jakarta, Indonesia 10110
(021) 3843348, 3810350, 3457661